



**PARTISIPASI POLITIK PELAJAR ATAS PENGESAHAN
UNDANG-UNDANG OMNIBUSLAW
(STUDI TERHADAP SISWA SMK NEGERI DI KOTA PALEMBANG)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Politik**

Oleh:

ERIKA AGUSTIA ROKIAHDINI

NIM : 1730702063

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

1443 H/2021 M

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

UJIAN MUNAQSAH

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fak. Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, UIN Raden Fatah

Di

Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah mengadakan bimbingan dengan sungguh- sungguh, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudari. Erika Agustia Rokiahdini NIM 1730702063 yang berjudul "Atensi Politik Siswa SMK Negeri di Kota Palembang Terhadap Isu Politik Nasional (Studi atas Penolakan Undang-Undang Omnibuslaw Cipta Kerja)" sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang.

Demikian, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb


Palembang, 16 Juli 2021

Pembimbing II,



Mariyatul Qihitvah, MA.,Si
NIDN.2011049001

Pembimbing I,



Dr. Eti Yusnita S.Ag., M.Hi
NIP.19740924200702016

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Erika Agustia Rokiahdini
NIM : 1730702063
Jurusan : Ilmu Politik
Judul :Partisipasi Politik Pelajar Atas Pengesahan Undang-Undang Omnibuslaw (Studi Terhadap Siswa SMK Negeri Di Kota Palembang)

Telah dimunaqosahkan dalam sidang terbuka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang pada :

Hari / Tanggal : Kamis/ 09 September 2021
Tempat : Secara Daring

Dan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata I (S1) pada jurusan Ilmu Politik.

Palembang, 10 September 2021

DEKAN,

Prof. Dr. H. Izomiddin, M.A.
NIP. 196206201988031001

TIM PENGUJI

KETUA,



Dr. Etu Yusnita, S.Ag., M.HI.
NIP. 197409242007012016

PENGUJI I,



Dr. Taufik Akhvar, M.Si.
NIP. 197109132000031003

SEKRETARIS,



Mariatul Qibtiyah, M.A.Si.
NIDN. 2011049001

PENGUJI II,



Hatta Azzuhri, M.Si.
NIDN. 2016028804

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Erika Agustia Rokiahdini
Tempat & Tanggal Lahir : Palembang, 16 Agustus 2000
NIM : 1730702063
Jurusan : Ilmu Politik
Judul skripsi : Partisipasi Politik Pelajar Atas Pengesahan
Undang-Undang Omnibuslaw (Studi Terhadap
Siswa SMK Negeri Di Kota Palembang)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Seluruh data, informasi, pembahasan, dan kesimpulan yang disajikan dalam skripsi ini kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar akademik yang saya peroleh melalui pengajuan skripsi ini.

Palembang, 14 Juli 2021
Yang Membuat Pernyataan



Erika Agustia Rokiahdini
NIM.1730702063

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO: “Memulai dengan penuh keyakinan, Menjalankan dengan penuh keikhlasan, Menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan ”

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tua saya, Ayahanda dan Ibunda tercinta yang sangat saya sayangi Dan Cintai. Terimakasih atas semangat dan dukunganmu, serta doa tulus dari Ayah dan ibu yang tak pernah putus untukku.
2. Kakak, Mbak dan keponakan-keponakanku yang kubanggakan dan kusayangi. Terimakasih selalu memberikan dukungan dan membantu saya dalam kesulitan apapun.Saya Sangat Menyayangi dan Mencintai Kalian.
3. Orang Yang Paling Penulis Kasih Febrianto S.Sos, yang selalu memberikan dukungan semangat, perhatian, cinta dan kasih sayang kepada penulis serta menjadi motivasi terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, terimakasih untuk setia, selalu sabar dan selalu mengerti serta memberi arahan dan energy positif dan memberi support penuh senantiasa membantu penulis hingga akhir.
4. Sahabat Seperjuangan Yang Selalu Menemani Dan Mendukung Saya:Ahmad Gandi Saputra S.Sos, Suci Sekar Wangi S.Sos, Rani Aprilia, Dita Pratiwi Harianti S.Sos, Mika Larasati, Meilinda A.Md,

Dinda Nurjana A.Md.

5. Teman Kelas Saya Ilmu Politik B Dan Ilmu Politik Angkatan 2017.
6. Almamaterku Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Assalammu'alaikumwr.wb.

Alhamdulillah rabbil'alamiin, Puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam, tak lupa juga kita limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, kerabat, dan sahabatnya, berkat perjuangan beliau yang telah mengubah peradaban dunia dari masa kebodohan menuju masa yang dipenuhi dengan perkembangan ilmu serta teknologi, sehingga manusia mampu untuk berfikir dan bertindak sesuai dengan sunnahnya.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat serta guna memperoleh gelar sarjana Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden fatah Palembang, dengan judul skripsi ini ialah *“Partisipasi Politik Pelajar Atas Penolakan Undang-Undang Omnibuslaw (Studi Terhadap Siswa SMK Negeri di Kota Palembang)”*. Pelaksanaan dalam menyelesaikan skripsi ini begitu banyak kesulitan, namun berkat hidayah dari Allah SWT dan doa dari berbagai pihak serta bimbingan dari semua pihak yang terkait skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada.

1. Prof. Dr. Nyanyu Khodijah ,S.Ag., M.A sebagai Rektor UIN

Raden Fatah Palembang;

2. Prof. Dr. Izomiddin, MA sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang;
3. Dr. Yenrizal, M.Si sebagai Wakil Dekan I FISIP UIN Raden Fatah Palembang;
4. Ainur Ropik, S.Sos., M.Si sebagai Wakil Dekan II FISIP UIN Raden Fatah Palembang;
5. Dr. Kun Budianto, M.Si sebagai Wakil Dekan III FISIP UIN Raden Fatah Palembang;
6. Dr. Eti Yusnita, S.Ag. M.Hi sebagai Ketua Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang dan Sebagai Pembimbing I skripsi saya yang selalu membantu dan mengarahkan skripsi saya;
7. Ryllian Chandra EkaViana, M.A sebagai Sekretaris Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang;
8. Mariyatul Qibtiyah, MA, Si sebagai Dosen Pembimbing II skripsi saya yang selalu membantu dan mengarahkan skripsi saya;
9. Yulion Zalpa, MA sebagai Dosen Pembimbing Akademik saya;
10. Erik Darmawan, S.IP., MH.I sebagai mentor yang selalu membimbing saya sebelum memulai skripsi ;
11. Reagen Harahap, BA, MA sebagai mentor yang selalu membimbing saya sebelum memulai skripsi;
12. Seluruh Dosen Ilmu Politik dan Staff Pegawai Administrasi FISIP UIN Raden Fatah Palembang;

13. Kelas Ilmu Politik B FISIP UIN Raden Fatah Palembang;

14. Semua pihak yang turut terlibat dalam membantu pengerjaan skripsi ini.


Penulis menyadari, bahwa dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini masih melakukan banyak kesalahan. Oleh karena itu penulis memohon maaf atas kesalahan dan ketidaksempurnaan yang pembaca temukan dalam skripsi ini. Penulis juga mengharapkan dan kritik serta saran dari pembaca apabila menemukan kesalahan dalam Skripsi ini.

Semoga amal kebaikan yang bersangkutan bernilai ibadah disisi Allah SWT, dan semoga ilmu pengetahuan yang menjadi bekal penulis di kemudian hari dapat bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, agama, nusa dan bangsa. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua serta bagi perkembangan hukum dimasa yang akan datang.

Aamin Ya Rabbal'alamiin.

Wassalammu'alaikumwrwb

Palembang, 14 Juli 2021



Erika Agustia Rokiahdini

ABSTRAK

Penelitian ini membahas Partisipasi Politik Pelajar Atas Pengesahan Undang-Undang Omnibuslaw Studi Terhadap Siswa SMK Negeri Di Kota Palembang. Tujuan Penelitian Untuk Mengetahui Partisipasi Politik Pelajar Atas Pengesahan Undang-Undang Omnibuslaw Studi Terhadap Siswa SMK Negeri Di Kota Palembang. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Data yang dipakai adalah data primer yaitu siswa SMK Negeri Palembang dan sekunder yang berupa jurnal, buku dan internet. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori partisipasi politik, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Partisipasi Politik Siswa SMK Negeri di Kota Palembang Atas Pengesahan Undang-Undang Omnibuslaw. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa siswa SMK Negeri di Kota Palembang memiliki tiga Partisipasi politik yaitu partisipasi aktif, partisipasi pasif dan golongan putih (golput), akan tetapi siswa SMK Negeri di Kota Palembang lebih banyak mengarah kedalam golongan putih (Golput) terhadap isu politik nasional khususnya Undang-Undang Omnibuslaw Cipta Kerja. Sehingga Siswa diharapkan untuk lebih perhatian dan meningkatkan literasi politik terhadap permasalahan politik yang terjadi.

Kata Kunci : Partisipasi Politik, Siswa SMK, Isu Politik, Omnibuslaw

ABSTRACT

This research discusses Student Political Participation Over the Passage of the Omnibuslaw Law of Study against State Vocational Students in Palembang City. Research Objectives to Find Out Student Political Participation On The Passing of Omnibuslaw Law on Studies of State Vocational Students in Palembang City. This research method uses qualitative approach methods. The data used is primary data, namely students of SmK Negeri Palembang and secondary in the form of journals, books and the internet. The study used data collection techniques such as interviews and documentation. This research uses the theory of political participation, this study aims to find out the Political Participation of State Vocational Students in Palembang City on the passing of omnibuslaw laws. The results of this study showed that state vocational school students in Palembang City have three political participation, namely active participation, passive participation and white (golput), but state vocational students in Palembang city more lead to the white class (Golput) on national political issues, especially the Omnibuslaw Copyright Work Law. So that students are expected to pay more attention and improve political literacy to political problems that occur.

Keywords : Political Participation, Vocational Students, Political Issues, Omnibuslaw

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Pernyataan	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	3
C. Tujuan penelitian.....	3
D. Kegunaan Penelitian.....	3
1. Secara Teoritis	3
2. Secara Praktis.....	3
E. Tinjauan Pustaka	4
F. Kerangka Teori.....	5
G. Metode Penelitian.....	7
1. Pendekatan Penelitian.....	7
2. Data dan Sumber Data	7
3. Teknik Pengumpulan Data	8
4. Lokasi Penelitian	9
5. Teknik Analisis Data	9
H. Sistematika Penulisan Laporan	10
BAB II.....	12
KAJIAN KEPUSTAKAAN YANG RELEVAN.....	12
A. DEFINISI PARTISIPASI POLITIK	12
1. Pengertian Partisipasi.....	12
2. Pengertian Politik.....	12
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik.....	12
B. SISWA SMK NEGERI KOTA PALEMBANG	13
1. Siswa SMK	13
2. Sistem Pendidikan Pada Siswa SMK	14
C. ISU POLITIK NASIONAL DAN UNDANG-UNDANG	

OMNIBUSLAW	15
1. Pengertian Isu Politik Nasional	15
2. Undang-Undang Omnibuslaw	15
BAB III	19
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	19
A. Deskripsi SMK Di Kota Palembang	19
B. PROFIL SMK NEGERI DI KOTA PALEMBANG.....	20
1. SMK NEGERI 1 PALEMBANG	20
2. SMK NEGERI 2 PALEMBANG	21
3. SMK NEGERI 3 PALEMBANG	22
4. SMK NEGERI 4 PALEMBANG	23
5. SMK NEGERI 5 PALEMBANG	24
6. SMK NEGERI 6 PALEMBANG	25
7. SMK NEGERI 7 PALEMBANG	26
8. SMK NEGERI 8 PALEMBANG	26
BAB IV	28
HASIL DAN PEMBAHASAN	28
Partisipasi Politik Pelajar Atas Pengesahan Undang-Undang Omnibuslaw Terhadap Siswa SMK Negeri Di Kota Palembang.	31
BAB V	40
PENUTUP	40
A. KESIMPULAN	40
B. SARAN	40
DAFTAR PUSTAKA	41
LAMPIRAN	44

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Nama Informan	8
Tabel 4.1 Pasal-pasal Undang-undang Omnibuslaw yang merugikan kaum buruh di Indonesia	28

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menganut demokrasi. Demokrasi merupakan sistem politik mengenai tata cara mengikutsertakan rakyat dalam membuat suatu keputusan. Sistem demokrasi merupakan kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat dan rakyat mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama dalam mengatur kebijakan pemerintahan. Demokrasi tidak lepas dari partisipasi politik yang dimana merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Partisipasi memiliki makna yang sangat penting dalam bergeraknya roda dan sistem demokrasi (Sijabat, 2021).

Partisipasi tentunya tak lepas dari kondisi atau sistem politik yang sedang berproses, partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi sekaligus merupakan ciri khas dari adanya modernisasi politik. Semakin tingginya partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan (Wijaya, 2020).

Di Indonesia partisipasi masyarakat terhadap permasalahan yang terjadi menjadi topik yang sering diperbincangkan seperti terdapat berbagai isu politik yang menjadi permasalahan ditengah masyarakat dan akhirnya memunculkan stigma negatif ataupun pro dan kontra yang kemudian menghadirkan partisipasi dari masyarakat Indonesia, seperti halnya isu yang banyak mengundang partisipasi masyarakat Indonesia terjadi pada tahun 2020 yaitu, tentang Penolakan Undang-Undang Cipta Kerja dengan konsep Omnibuslaw atau dikenal dengan Undang-undang sapujagad.(Wiratma, 2010)

Konsep omnibuslaw ini merupakan konsep yang baru digunakan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Sistem ini biasanya disebut dengan undang-undang sapu jagad karena mampu mengganti beberapa norma undang-undang dalam satu peraturan. Selain itu, konsep ini juga dijadikan misi untuk memangkas beberapa norma yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan merugikan kepentingan negara. (Izziyana, 2020)

Undang-undang omnibuslaw cipta kerja ini dipersiapkan oleh pemerintah untuk dijadikan sebuah skema dalam upaya membangun perekonomian Indonesia agar mampu menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Pemerintah memandang perlunya adanya undang-undang cipta kerja ini karena tingginya angka pengangguran di Indonesia yang mencapai 7 juta jiwa sehingga diharapkan undang-undang ini mampu membuka lapangan kerja baru. (Dewanto, 2020)

Pada proses perancangan undang-undang ini banyak sekali memunculkan opini-opini dan berbagai penolakan di kalangan masyarakat. Adanya opini-opini publik ini tidak lain disebabkan karena pengerjaannya yang di *deadline* hanya 100 hari, isi undang-undang yang penuh pro dan kontra serta tidak melibatkan banyak pihak dalam pembuatannya. Bukan hanya itu terdapat beberapa poin yang menyebabkan penolakan, yaitu sentralistik rasa orde baru, anti lingkungan hidup, liberalisasi pertanian, dan abai terhadap hak asasi manusia sehingga undang-undang cipta kerja ini mendapat berbagai penolakan dari sejumlah kalangan, mulai dari kalangan generasi tua hingga generasi muda (Detiknews, 2019).

Generasi muda adalah generasi yang memiliki pengetahuan yang baru, kreatif, dan inovatif yang dapat digunakan untuk membangun bangsa. Generasi muda merupakan generasi yang memiliki karakter yang dimana karakter ini sendiri dimaknai sebagai cara berpikir dan juga berperilaku yang khas dari setiap individu tersebut dalam kehidupan keseharian mereka dalam ruang lingkup masyarakat, keluarga bangsa serta bernegara (Febrianti, 2017)

Pada bidang politik, keterlibatan dan partisipasi politik generasi muda saat ini sangat penting dan juga telah didukung oleh pernyataan UUD yakni warga negara Republik Indonesia apabila telah berumur 17 tahun memiliki hak politiknya. Disamping itu juga, partisipasi mereka sangat diperlukan sebagai tujuan untuk memegang kendali terhadap berjalannya suatu sistem politik yang lebih baik lagi, salah satu kategori dikatakan sebagai generasi muda adalah siswa. Maka dari itu, siswa merupakan bagian dari generasi muda yang harusnya mulai ditanamkan kesadaran politik sedari dini. Disaat yang sama, siswa sebagai generasi yang bisa dikatakan sebagai tulang punggung negara karena merekalah yang akan melanjutkan masa depan bangsa (Fajar, 2014).

Partisipasi siswa muncul karena adanya dorongan yang kuat dari diri sendiri terhadap lingkungan politik. Wawasan politik mereka terbentuk dari pengetahuan dan lingkungan sekitar mereka. Di dalam lingkungan sekolah menengah kejuruan di Kota Palembang biasanya partisipasi siswa terhadap dunia politik berpusat pada isu yang berkembang di dunia maya yang menjadikan kesadaran politik siswa sangatlah bervariasi terhadap isu politik nasional yang berkembang di masyarakat luas.

Berdasarkan hasil observasi atau pengamatan sementara yang dilakukan peneliti di beberapa siswa SMK Negeri di Kota Palembang, peneliti menemukan terdapat siswa SMK Negeri di Kota Palembang tertarik dengan isu politik tentang pengesahan undang-undang Omnibuslaw. Seperti baru-baru ini terdapat ratusan siswa SMK Negeri di kota Palembang yang terjaring ikut aksi demo dalam penolakan undang-undang omnibuslaw ciptakerja di gedung DPRD Sumsel (<https://m.liputan6.com/regional/read/4378608/90-persen-pendemo-yang-diamankan-di-palembang-berstatus-pelajar>, diakses pada tanggal 22 Januari 2021).

Pada penelitian tentang Partisipasi Politik Pelajar Atas Pengesahan Undang-Undang Omnibuslaw Studi Terhadap Siswa SMK Negeri di Kota Palembang sebagai sarana pengetahuan siswa terhadap isu politik nasional sangatlah menarik untuk dilakukan oleh peneliti karena siswa SMK adalah bagian dari generasi muda yang memiliki karakter yang dimana karakter ini sendiri dimaknai sebagai cara berpikir dan juga berperilaku yang khas pada setiap individu dalam menjalani hidup dan dapat bekerja sama dalam lingkup masyarakat, keluarga, bangsa serta negara.

Penelitian ini merupakan gambaran tentang partisipasi politik pelajar atas Pengesahan Undang-Undang Omnibuslaw. Peneliti akan meneliti isu politik yang terjadi di Indonesia dan akan menggambarkannya dengan didukung dari Partisipasi politik Pelajar atas pengesahan Undang-Undang Omnibuslaw. Sehingga dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian **“Partisipasi Politik Pelajar Atas Pengesahan Undang-Undang Omnibuslaw Studi Terhadap Siswa SMK Negeri Di Kota Palembang”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang tentang pengesahan Undang-Undang Omnibuslaw, dan pemahaman generasi muda akan pentingnya politik, maka peneliti akan mengangkat masalah, *“Bagaimana Partisipasi Politik Pelajar di Kota Palembang Atas Pengesahan Undang-Undang Omnibuslaw ?”*

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini “Untuk Mengetahui Partisipasi Politik Pelajar Atas Pengesahan Undang-Undang Omnibuslaw Studi Terhadap Siswa SMK Negeri Di Kota Palembang.”

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kajian ilmu politik dan penelitian ini mampu memberikan pengetahuan kepada pembaca serta menjadi refrensi yang nantinya dapat menjadi perbandingan dalam melakukan penelitian di masa yang akan datang mengenai Partisipasi Politik Pelajar Atas Pengesahan Undang-Undang Omnibuslaw Studi Terhadap Siswa SMK Negeri Di Kota Palembang.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini mampu menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Partisipasi Politik Pelajar Atas Pengesahan Undang-Undang Omnibuslaw Studi Terhadap Siswa SMK Negeri Di Kota Palembang yang sudah tersebar luaskan dan menjadi berita yang

selalu terdengar ditelinga masyarakat bahkan ke telinga pelajar dan membuat pelajar mendapatkan sebuah pembelajaran politik yang akan bermanfaat untuk mereka dikemudian hari.

E. Tinjauan Pustaka

Di dalam suatu penelitian diperlukan dukungan dari hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

Pertama, Jarot Dwi Asmoro (2013). Pemahaman Siswa SMA Swasta dan Madrasah Aliyah Negeri Kota Surabaya Tentang Demokrasi. Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya. Metode Penelitian kuantitatif dan menggunakan teori kenegaraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman siswa SMA swasta dan Madrasah Aliyah Negeri di Kota Surabaya tentang demokrasi masih sangat rendah, asal usul demokrasi dan arti kata sampai dengan pemilu dan masih banyaknya siswa yang tidak tahu lebih lanjut dan lebih mendalam tentang demokrasi. Perbedaan dalam penelitian ini menggunakan teori kenegaraan sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti menggunakan teori partisipasi politik.

Kedua, Esti Qomariyah Pengaruh Pemahaman Politik Terhadap Tingkat Kesadaran Politik Siswa XI Di SMA Negeri 1 Karanganyar Tahun Pelajaran 2010/2011 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta Januari 2011. Metode penelitian kuantitatif dan menggunakan teori Gestalt. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pemahaman belajar mengenai politik melalui mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan siswa membawa pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pemahaman politik dan kesadaran berpolitik pada siswa. Perbedaan penelitian ini yaitu penelitian ini menggunakan metode kuantitatif Sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti menggunakan metode kualitatif.

Ketiga, Khoiriyah Safitri. Hubungan Pemahaman Materi Politik dengan Budaya demokrasi Siswa di SMA NEGERI 5 DEPOK Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta 2012. Metode penelitian kuantitatif dan menggunakan teori Bloom. Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara pemahaman materi politik memiliki hubungan positif dengan budaya politik, peningkatan pemahaman materi politik diikuti dengan meningkatnya budaya demokrasi siswa. Perbedaan penelitian ini berfokus mengenai sikap dan perilaku manusia yang bisa dilihat dari pemahamannya dari politik dan mengukur juga menilai budaya politik suatu masyarakat sedangkan penelitian yang akan diteliti berfokus pada bagaimana partisipasi politik pelajar atas pengesahan Undang-Undang Omnibuslaw studi terhadap siswa SMK Negeri di Kota Palembang.

Keempat, Syifa Fauziyah, Pemanfaatan Berita Politik Untuk Meningkatkan Kemampuan Berfikir Kritis Siswa Dalam Pembelajaran

PKn (Penelitian tindakan kelas dikelas X-B MA Darul Arqam Putra Garut, Departemen Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia 2017. Metode penelitian adalah penelitian tindakan kelas dengan pendekatan Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan berita politik tentang otonomi daerah dalam pembelajaran PKn telah mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dengan baik dan efektif. Perbedaan penelitian ini berfokus pada pemanfaatan berita politik tentang otonomi daerah telah mampu membuat siswa berpikir kritis sedangkan penelitian yang akan diteliti berfokus pada bagaimana partisipasi politik pelajar atas pengesahan Undang-Undang Omnibuslaw studi terhadap siswa SMK Negeri di Kota Palembang.

Dari keseluruhan penelitian yang telah ditinjau berkaitan dengan Partisipasi Politik Pelajar Atas Pengesahan Undang-Undang Omnibuslaw Studi Terhadap Siswa SMK Negeri Di Kota Palembang secara spesifik tidak membahas tentang Partisipasi Politik Pelajar Atas Pengesahan Undang-Undang Omnibuslaw Studi Terhadap Siswa SMK Negeri Di Kota Palembang.

F. Kerangka Teori

1. Teori Partisipasi Politik

Menurut Miriam Budiarjo partisipasi politik adalah kegiatan seseorang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik dan setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan (Mufti, 2019). Partisipasi juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk membuat seseorang atau sekelompok masyarakat mampu mengetahui dan memahami masalah yang mereka sedang hadapi, menentukan cara terbaik untuk menemukan solusi, lalu menentukan pilihan dan mampu menyelesaikan masalah tersebut (Pujilestari, 2019).

Menurut Samuel P Huntington dan Joan Nelson partisipasi politik merupakan bagian dari atensi politik yang muncul bukan karena adanya paksaan atau aturan yang memaksa dari pemerintah atau negara, tetapi atensi politik tumbuh dalam diri individu karena seseorang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, karena partisipasi itu bersifat semu yang mudah lenyap dan mudah berubah. Partisipasi yang kekal yaitu partisipasi yang tumbuh atas kesadaran diri sendiri karena merasa bahwa dirinya bagian dari kehidupan negara yang dituntut untuk turut memikirkan serta memajukan kehidupan negaranya (Pujilestari, 2019). (M.Nelson, 1984)

2. Bentuk Partisipasi Politik

Bentuk partisipasi sebagai suatu kegiatan dapat dibedakan sebagai berikut (Pujilestari, 2019) :

- a) Partisipasi Aktif adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat baik mengkritik kebijakan pemerintah, memberi masukan dan melakukan perbaikan pada kebijakan-kebijakan umum, serta menentukan pemimpin pemerintah.
- b) Partisipasi Pasif adalah orang-orang yang minat terhadap politik, karena memandang politik itu sebagai sesuatu yang penting dan sering melakukan diskusi politik dengan kawan-kawannya, namun tidak terlibat dalam organisasi apapun serta hanya menaati, menerima dan melaksanakan keputusan pemerintah.
- c) Golput (Golongan Putih) adalah segala kegiatan segolongan orang yang cuek atau acuh tak acuh dalam menanggapi segala keputusan pemerintah, mereka beranggapan bahwa struktur politik sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai norma, dari apa yang sudah dijadikan tujuan.

3. Model Partisipasi Politik

Partisipasi adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, secara langsung atau tidak langsung dalam proses kebijakan umum. Kease dan Marsh membagi partisipasi politik menjadi dua (Rasyid, 2017):

- a. Partisipasi konvensional mencakup semua aktivitas warga negara biasa yang dilakukan untuk memengaruhi hasil akhir dari proses politik yang sesuai dengan prosedur atau aturan baku, seperti pemungutan suara seorang calon untuk menduduki jabatan politik tertentu, atau kampanye menjelang pemilu.
- b. Partisipasi non konvensional, partisipasi model adalah partisipasi politik dalam bentuk semua kegiatan yang dilakukan warga negara untuk memengaruhi hasil akhir politik, “yang tidak berhubungan dengan norma-norma hukum yang mengatur partisipasi politik dibawah suatu rezim tertentu”. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud seperti demonstrasi, mogok kerja, perusakan fasilitas umum, sebagai bentuk dari protes terhadap keputusan tertentu dari pemerintah.

Konvensional	Non Konvensional
<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian suara dalam pemilihan • Diskusi politik • Kegiatan kampanye • Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan • Komunikasi individual dengan pejabat politik 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengajuan petisi • Demontrasi • Konfrotasi • Mogok • Tindakan kekerasan politik

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Tipe penelitian ini yaitu tipe deskriptif, sebuah penelitian yang di buat dengan tujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, mampu memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena secara objektif (Panorama, 2018).

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Prosedur penelitiannya bersifat menggambarkan dan mengungkapkan, menggambarkan dan menjelaskan hasil penelitian dengan susunan kata atau kalimat sebagai jawaban mengenai “Partisipasi Politik Pelajar Atas Pengesahan Undang-Undang Omnibuslaw Studi Terhadap Siswa SMK Negeri Di Kota Palembang”.

2. Data dan Sumber Data

Sumber data yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder :

a. Data Primer

Data Primer adalah subjek darimana data dapat diperoleh peneliti secara langsung. Sumber data primer dalam Penelitian ini yaitu siswa SMK Negeri di Kota Palembang sebagai informan untuk mengetahui bagaimana partisipasi politik siswa SMK Negeri di Kota Palembang terhadap isu politik nasional, disini peneliti akan mewawancarai secara langsung siswa SMK Negeri di Kota Palembang atas pengesahan undang-undang omnibuslaw.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. misalnya, yang diperoleh peneliti dari buku-buku, jurnal, internet, berita dan sumber lain yang ada relevansianya dengan penelitian atau berkaitan dengan penelitian Partisipasi Politik

Pelajar Atas Pengesahan Undang-Undang Omnibuslaw Studi Terhadap Siswa SMK Negeri Di Kota Palembang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan data penelitian ini adalah sebagai berikut (Meleong, 2017) :

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan yang dilakukan oleh 2 pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*) secara langsung suatu pengumpulan data maupun peneliti terhadap informan yang sudah peneliti tentukan atau sumber data. Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur artinya wawancara tersebut telah dibuatkan listpertanyaannya agar informan dapat mengerti.

Tabel 1.1

Daftar Nama Informan

No.	NAMA	ASAL SEKOLAH
1.	GI	Siswa SMK Negeri 4 Palembang
2.	NP	Siswa SMK Negeri 3 Palembang
3.	BT	Siswa SMK Negeri 1 Palembang
4.	RA	Siswa SMK Negeri 2 Palembang
5.	FR	Siswa SMK Negeri 7 Palembang
6.	DR	Siswa SMK Negeri 5 Palembang
7.	MI	Siswa SMK Negeri 2 Palembang
8.	PA	Siswa SMK Negeri 5 Palembang
9.	DM	Siswa SMK Negeri 6 Palembang
10.	AJ	Siswa SMK Negeri 4 Palembang
11.	AS	Siswa SMK Negeri 8 Palembang
12.	WS	Guru SMK Negeri 2 Palembang
13	SP	Guru SMK Negeri 4 Palembang

Peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur agar fokus pada pokok permasalahan peneliti. Wawancara dilakukan kepada para informan, dengan menggunakan alat perekam, kamera foto dan material lain yang dapat membantu kelancaran wawancara. Peneliti akan meminta izin agar informan memperbolehkan untuk diwawancarai menggunakan alat perekam untuk memperoleh hasil wawancara yang akurat dan agar tidak kehilangan informasi.

b. Dokumentasi

Adapun teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi ini adalah pengumpulan data yang berkaitan dengan Partisipasi Politik Pelajar Atas Pengesahan Undang-Undang Omnibuslaw Studi Terhadap Siswa SMK Negeri Di Kota Palembang yang bersumber dari buku-buku, jurnal, internet, berita dan sumber yang lainnya yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti, dari data tersebut kemudian dilakukan pengumpulan, penyusunan, penganalisaan dan penelitian sehingga menghasilkan kesimpulan.

4. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini lokasi yang akan diteliti dilakukan di Kota Palembang terhadap siswa SMK Negeri di Kota Palembang (SMK Negeri 1 Palembang, SMK Negeri 2 Palembang, SMK Negeri 3 Palembang, SMK Negeri 4 Palembang, SMK Negeri 5 Palembang, SMK Negeri 6 Palembang, SMK Negeri 7 Palembang dan SMK Negeri 8 Palembang), dan peneliti memilih siswa kelas 12 dari ke 8 SMK Negeri tersebut sebanyak 11 siswa.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah evaluasi dari sebuah situasi sebuah permasalahan yang di bahas, termasuk didalamnya peninjauan dari berbagai aspek sudut pandang, sehingga tidak jarang ditemui permasalahan besar dapat dibagi menjadi komponen yang lebih kecil sehingga dapat diteliti dan ditangani lebih mudah (Panorama, 2018).

Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengelola data dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif yang bersifat deskriptif, dimana mendeskripsikan serta menganalisis data yang didapat dan selanjutnya akan diuraikan dalam bentuk penjelasan sebenarnya. Dalam analisis kualitatif ada beberapa tahapan yaitu (Panorama, 2018):

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis pada proses penggolongan, mengarahkan, penyederhanaan, abstraksi, dan

pentransformasian. “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis.

Pada tahap ini peneliti memilih-milih hasil wawancara dan dokumentasi yang belum terstruktur, sehingga peneliti memperoleh data yang relevan Partisipasi Politik Pelajar Atas Pengesahan Undang-Undang Omnibuslaw Studi Terhadap Siswa SMK Negeri Di Kota Palembang.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah bagaimana mekanisme yang dipergunakan dalam sebuah laporan penelitian untuk menyajikan data dalam bentuk naratif/deskriptif rangkaian angka numeric agar mudah dibaca. Sehingga secara umumnya, data-data penelitian tersebut dapat disajikan kepada khalayak umum dengan sangat mudah. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan menjelaskan, memaparkan data dengan memilih inti informasi terkait dengan Partisipasi Politik Pelajar Atas Pengesahan Undang-Undang Omnibuslaw Studi Terhadap Siswa SMK Negeri Di Kota Palembang (Panorama, 2018).

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah bagian akhir atau bagian kesimpulan, yang semua data disimpulkan secara singkat, padat, dan jelas. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik permasalahan tentang Partisipasi Politik Pelajar Atas Pengesahan Undang-Undang Omnibuslaw Studi Terhadap Siswa SMK Negeri Di Kota Palembang.

H. Sistematika Penulisan Laporan

Rencana selanjutnya untuk melengkapi penelitian makan peneliti akan menggunakan sistematika penulisan laporan yang akan dilakukan nantinya dalam penelitian ini terdiri dari bab. Dimana masing-masing bab selanjutnya akan dibahas yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini secara singkat menjelaskan tentang pembahasan yang berhubungan dengan penelitian. Pendahuluan terdiri dari, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, sistematika penulisan dan daftar pustaka. Bab ini menjadi dasar dalam pembuatan skripsi yang berjudul Partisipasi Politik Pelajar Atas Pengesahan Undang-Undang Omnibuslaw (Studi Terhadap Siswa SMK Negeri Di Kota Palembang).

BAB II KEPUSTAKAAN YANG RELEVAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai tentang materi yang berkaitan dengan Partisipasi Politik Peajar Atas Pengesahan Undang-Undang Omnibuslaw Cipta Kerja (Studi Terhadap Siswa SMK Negeri Di Kota Palembang). Berbeda dengan bab I pada bab ini peneliti fokus pada kajian pustaka masalah yang di angkat.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti menjelaskan mengenai gambaran umum lokasi yang akan diteliti. Lokasi penelitian ini di lakukan di 8 (delapan) SMK Negeri di Kota Palembang.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang hasil dan data yang telah peneliti dapat dari proses pengumpulan data dan proses analisis data. Penulisan hasil dan pembahasan ini ditentukan dari rumusan masalah dan teorinya. Maka pada bab ini peneliti menyajikan hasil dan pembahasan tentang Partisipasi Politik Pelajar Atas Pengesahan Undang-Undang Omnibuslaw (Studi Terhadap Siswa SMK Negeri Di Kota Palembang).

BAB V PENUTUP

Pada bab terakhir penulis menyimpulkan seluruh data yang telah di dapatkan dari penelitian dan menyampaikan saran dari penelitian mengenai Partisipasi Politik Pelajar Atas Pengesahan Undang-Undang Omnibuslaw (Studi Terhadap Siswa SMK Negeri Di Kota Palembang).

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN YANG RELEVAN

A. DEFINISI PARTISIPASI POLITIK

1. Pengertian Partisipasi

Partisipasi adalah keikutsertaan atau keterlibatan seseorang (individu atau warga masyarakat) dalam suatu kegiatan tertentu. Keikutsertaan atau keterlibatan yang dimaksudkan disini bukanlah bersifat pasif, tetapi secara aktif ditunjukkan oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu partisipasi akan lebih tepat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang didalam suatu kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya diluar pekerjaan atau profesinya sendiri (Rasyid, 2017).

2. Pengertian Politik

Politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan dan mengamandemenkan peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama (Budiarjo, 2007). Politik sebagai kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, dimana kendali ini disokong lewat instrument yang sifatnya otoritatif dan koersif. Dengan demikian, politik berkaitan erat dengan proses pembuatan keputusan publik. Politik juga adalah usaha-usaha yang ditempuh masyarakat untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama (Pureklolon, 2018).

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi seseorang diantaranya faktor usia, lingkungan, dan gangguan pada otak. Berikut ini penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi :

a. Usia

Usia adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi. Pertambahan usia menjadi lebih tua memberikan pengaruh kepada kemampuan partisipasi seseorang. Orang yang lebih muda memiliki kesiagaan yang lebih baik dibandingkan orang lebih tua. Seperti halnya siswa yang termasuk dalam golongan muda yang lebih aktif berpartisipasi terhadap isu politik yang berkembang.

b. Lingkungan

Tingkat partisipasi tidak lepas dari faktor lingkungan, partisipasi seorang siswa timbul dari lingkungan sekolah, keluarga, teman mereka

maupun lingkungan masyarakat, karena lingkungan memiliki unsur vegetasi yang dapat meningkatkan dan mempengaruhi partisipasi siswa tersebut.

B. SISWA SMK NEGERI KOTA PALEMBANG

1. Siswa SMK

Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) termasuk seseorang yang memasuki masa remaja yang berusia 15-18 tahun. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah sekolah yang mengembangkan dan melanjutkan pendidikan dasar dan mempersiapkan peserta didiknya untuk dapat bekerja, baik bekerja sendiri ataupun bekerja sebagai bagian dari suatu kelompok sesuai bidang masing-masing. Sekolah kejuruan mempunyai misi utama untuk menyiapkan siswanya untuk memasuki lapangan kerja. Dengan demikian keberadaan SMK diharapkan mampu menghasilkan tenaga kerja tingkat menengah yang siap pakai dengan kata lain bahwa SMK dituntut menghasilkan lulusan yang siap kerja dimasa remaja (Syamsiah, 2012).

Masa remaja adalah suatu periode dalam perkembangan yang dialami seseorang sejak berakhirnya masa kanak-kanak sampai datangnya awal masa dewasa. Masa remaja terdapat beberapa tugas perkembangan yang harus diselesaikan, salahsatu tugas perkembangannya yang harus dicapai siswa SMK yaitu memilih dan mempersiapkan karir atau pekerjaan. Penguasaan keterampilan-keterampilan karir sangat diperlukan mengingatkan remaja sudah memikirkan kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan dalam mencapai hidup, anak sekolah menengah kejuruan mulai memikirkan masa depan mereka secara-sungguh-sungguh. Pada akhir masa remaja, minat pada karir seringkali menjadi sumber pikiran. Remaja membedakan antara pilihan pekerjaan yang lebih disukai dan pekerjaan yang dicita-citakan(Syamsiah, 2012).

Masa remaja merupakan suatu tahap transisi menuju ke status yang lebih tinggi yaitu status sebagai orang dewasa. Remaja yang berusia 18 tahun merupakan masa yang secara hukum dipandang sudah matang yang merupakan masa peralihandari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif dan sosial emosional yang terjadi berkisar dari perkembangan fungsi seksual, proses berpikir abstrak sampai kemandirian. Masa remaja menunjukan sifat-sifat masa transisi atau peralihan dengan jelas., karena remaja belum memperoleh status orang dewasa tetapi tidak lagi memilih status kanak-kanak (Utomo, 2012).

Masa peralihan tersebut diperlukan untuk mempelajari bahwa remaja mampu memikul tanggung jawabnya nanti dalam masa dewasa. Makin maju masyarakatnya makin sukar tugas remaja untuk mempelajari tanggung jawab ini. Suatu pendidikan yang emansipatoris akan berusaha untuk melepaskan remaja dari status interimnya supaya mereka dapat menjadi dewasa yang bertanggung jawab (Utomo, 2012).

2. Sistem Pendidikan Pada Siswa SMK

Sekolah Menengah Kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan seorang untuk mampu bekerja dalam suatu pekerjaan, sedangkan dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Sekolah Menengah Kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu. Dalam peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 dikatakan bahwa pendidikan menengah kejuruan adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan siswa untuk jenis pekerjaan tertentu (Aswari, 2019).

Sistem pendidikan pada siswa SMK mempunyai ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri tersebut diantaranya yaitu (Utomo, 2012) :

a. Kesiapan Kerja

Siswa SMK dibimbing untuk dalam kesiapan kerja setelah lulus. Kesiapan adalah suatu titik kematangan untuk dapat menerima dan memperhatikan tingkah laku tertentu. Tingkat kesiapan terhadap sesuatu di pengaruhi oleh 3 faktor, yaitu (1) tingkat kematangan yang merupakan suatu proses perkembangan yang dalam hal ini fisik dan mental telah mencapai perkembangan yang sempurna dalam arti siap digunakan. (2) Pengalaman masa lalu, yaitu pengalaman tertentu yang diperoleh yang berkaitan dengan lingkungan, kesempatan yang tersedia dan pengaruh dari luar yang disengaja (pendidikan dan pengajaran) maupun pengaruh yang tidak disengaja. (3) Keadaan mental dan emosi yang serasi yaitu keadaan yang meliputi sikap krisis, mempunyai pertimbangan logis, objektif, bersifat dewasa dan emosinya dapat dikendalikan.

b. Ciri Kesiapan Kerja

Pendidikan di sekolah kejuruan merupakan pendidikan yang luas untuk menyiapkan tenaga kerja yang orientasinya tidak hanya keterampilan saja tetapi dapat meliputi seluruh potensi yang dimiliki siswa. Pendidikan pada SMK meliputi unsur efektif, kognitif dan psikomotorik yang semuanya dapat menjadi bekal untuk memasuki dunia pekerjaan.

Siswa SMK harus mempunyai pertimbangan sebagai berikut: (1) mempunyai pertimbangan yang logis dan objektif. (2) mempunyai kemauan dan kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain. (3) memiliki sikap kritis. (4) memiliki pengendalian terhadap emosi. (5) mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja. (6) mempunyai ambisi untuk maju dan berusaha mengikuti perkembangan sesuai dengan bidang keahliannya.

C. ISU POLITIK NASIONAL DAN UNDANG-UNDANG OMNIBUSLAW

1. Pengertian Isu Politik Nasional

Isu Politik nasional adalah informasi atau serangkaian isu-isu yang diungkapkan, diberitakan, atau digambarkan yang bersifat tidak pasti atau belum diketahui kebenarannya yang akhirnya menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Isu politik Nasional ini menjadi pusat perhatian di berbagai media massa dan media sosial, seperti halnya isu politik omnibuslaw yang gencar diperbincangkan akhir-akhir ini serta menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia.

2. Undang-Undang Omnibuslaw

Omnibus Law diambil dari kata omnibus dan law. Omnibuslaw itu sendiri berasal dari kata “Omnis” dalam bahasa latin yang bermakna “semua” dan “banyak” sedangkan makna law adalah “hukum”, sehingga dapat disimpulkan bahwa omnibuslaw adalah hukum yang mengatur semua hal dalam satu bidang. Dalam konteks ini para ahli hukum sering membuat istilah Omnibuslaw sebagai Undang-Undang payung. Omnibuslaw adalah sebuah konsep produk hukum yang berfungsi untuk mengkonsolidir berbagai tema, materi, subjek, dan peraturan perundang-undangan pada setiap sektor yang berbeda untuk menjadi produk hukum besar dan holistik. Konsep Omnibuslaw merupakan konsep yang baru digunakan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Sistem ini biasanya disebut sebagai undang-undang sapu jagat karena mampu mengganti beberapa norma undang-undang dalam satu peraturan. (Putra, 2020)

Omnibus law adalah Undang-Undang yang substansinya merevisi dan mencabut banyak undang-undang. Konsep ini berkembang di negara-negara common law dengan sistem hukum seperti Amerika Serikat, Belgia, Inggris, dan Kanada. Konsep Omnibuslaw menawarkan pembenahan permasalahan yang disebabkan area peraturan yang terlalu banyak (*over regulasi*) dan tumpang tindih (*overplaying*). Bila permasalahan tersebut di selesaikan dengan cara biasa, maka akan memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit. Belum lagi proses perancangan dan pembentukan peraturan perundang-undangan seringkali menimbulkan deadlock atau tidak sesuai kepentingan. (Dewanto, 2020)

Undang-Undang yang menggunakan konsep Omnibuslaw adalah Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja, Undang-undang ini dijadikan sebuah skema dalam membangun perekonomian agar mampu menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini diharapkan dapat menjadi hukum yang fleksibel, sederhana, responsif, dan kompetitif demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai amanat konstitusi serta mengembangkan sistem hukum yang kondusif dengan menggabungkan

undang-undnag melalui satu undang-undang dengan konsep omnibuslaw dan pemerintah memandang perlu adanya Rancangan Undang-Undang Cipta kerja ini dikarenakan tingginya angka pengangguran di Indoensia. (Mayasari, 2020)

Terbentuknya Undang-Undang Cipta Kerja menunjukkan bahwa telah ada politik hukum dari eksekutif untuk dilanjutkan melalui proses legislasi. Saat ini pemerintah sedang memperbarui hukum melalui proses legislasi, sehingga terbentuklah legal *policy* yang bersifat sebagai hukum yang akan diberlakukan agar dapat menciptakan lapangan perkerjaan. Arah politik hukum Undang-Undang Cipta Kerja yaitu untuk pembentukan hukum baru dengan mengadopsi konsep omnibuslaw untuk simplifikasi regulasi dengan pemangkasan, penyederhanaan dan degulasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan cipta kerja. (Arham, 2019)

Undang-Undang Cipta Kerja memiliki beberapa klaster yang salah satunya adalah mengatur tentang ketenagakerjaan, Didalan klaster ini pemerintah berupaya untuk mengharmoniskan tiga undang-undang tersebut agar dapat sejalan sehingga mampu memberikan sebuah ruang kepada investor untuk melihat regulasi yang telah disempurnakan tanpa perlu khawatir adanya regulasi yang tumpang tindih dan mengakibatkan kerugian kepada investor itu sendiri. (Mantopo, 2020). Namun Undang-Undang Cipta Kerja ini memiliki permasalahan yang terjadi dalam Undang-Undang Omnibuslaw CiptaKerja yang tertuang di beberapa pasal yang ada di dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 yang selama ini tersebut antara lain(Kompas.Com, 2020) :

1. Pasal 59

Undang-Undang Cipta Kerja menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak. Yang dimana Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Cipta Kerja menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dengan peraturan pemerintah.

2. Pasal 79

Hak pekerja mendapatkan hari libur dua hari dalam satu pekan yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Ketenegakerjaan, dipangkas. Yang dimana Pasal 79 ayat (2) huruf (b) mengatur, pekerja wajib diberikan waktu istirahat mingguan satu hari untuk enam hari kerja dalam satu pekan. Selain itu, Pasal 79 juga menghapus kewajiban perusahaan memberikan istirahat panjang dua bulan bagi pekerja yang telah bekerja selama enam tahun berturut-turut dan berlaku tiap kelipatan masa kerja enam tahun.

Pasal 79 ayat (3) hanya mengatur pemberian cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja bekerja selama 12 bulan secara terus menerus.Pasal 79 ayat (4) menyebut, pelaksanaan cuti tahunan diatur dalam

perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Kemudian Pasal 79 ayat (5) menyebut, perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

3. Pasal 88 Undang-Undang Cipta Kerja mengubah kebijakan terkait pengupahan pekerja. Ketentuan ini diatur dalam pasal 81 angka 24 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah pasal 88 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pasal 88 ayat (3) yang tercantum pada dalam Bab Ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja hanya menyebut tujuh kebijakan pengupahan yang sebelumnya ada dalam 11 Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Tujuh kebijakan itu, yakni upah minimum, struktur dan skala upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja dan tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu, bentuk dan cara pembayaran upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah-upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya.

Beberapa kebijakan terkait pengupahan yang dihilangkan melalui Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, antara lain upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, upah untuk pembayaran pesangon serta upah untuk perhitungan pajak penghasilan. Pasal 88 ayat 4 kemudian menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengupahan diatur dengan peraturan pemerintah”

4. Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian Pasal 91 ayat (2) menyatakan, dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja atau buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang ketenagakerjaan menyatakan, pekerja atau buruh dapat mengajukan PHK kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika perusahaan, diantaranya menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam. Pengajuan PHK juga bisa dilakukan jika perusahaan tidak membayar upah tepat waktu selama tiga bulan berturut-turut atau lebih.

Ketentuan itu diikuti ayat (2) yang menyatakan pekerja akan mendapatkan uang pesangon dua kali, uang penghargaan masa kerja satu kali, dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam pasal 156. Namun pasal 169 ayat (3) menyebutkan, jika perusahaan tidak terbukti melakukan perbuatan seperti yang diadukan ke lembaga penyelesaian perselisihan

hubungan industrial, hak tersebut tidak akan didapatkan pekerja. Pasal ini seluruhnya di hapus dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Dari beberapa pasal yang bermasalah tersebut sangat merugikan kaum buruh atau pekerja yang seharusnya mendapatkan hak yang sebagaimana mestinya, permasalahan ini berdampak ke berbagai kalangan dari kalangan tua sampai ke generasi muda karena mereka akan melanjutkan kejenjang pekerjaan.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Deskripsi SMK Di Kota Palembang

Pada tahun 1853 Belanda mendirikan sekolah Kejuruan yaitu, Ambachts School Van Soerabaia (Sekolah Pertukangan Surabaya) yang diperuntukan bagi anak-anak Indo dan Belanda, disusul kemudian oleh sekolah serupa di Jakarta pada 1856. Kedua sekolah ini diselenggarakan oleh swasta. Baru pada tahun 1860, pemerintah Hindia Belanda mengusahakan Sekolah Pertukangan di Surabaya untuk golongan Eropa. Bagi anak-anak di Pribumi, hingga saat itu belum ada sekolah serupa. Diluar akademi pelayaran yang didirikan tahun 1743, Sekolah Pertukangan di Surabaya yang berdiri pada tahun 1853 itulah sebagai sekolah kejuruan pertama di Indonesia. Bila sekolah ini menjadi patokan, maka hingga sekarang sekolah kejuruan di Indonesia telah berusia satu setengah abad (Khurniawan, 2015).

Sekolah Menengah Kejuruan di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat dari dulu sampai sekarang menjadi sekolah yang sangat diminati di Indonesia. Begitu juga yang terjadi di kota Palembang Sekolah Menengah Kejuruan Negeri mengalami perkembangan yang sangat maju yang memiliki jumlah sekolah negeri sebanyak 8 sekolah yang tersebar di beberapa kecamatan di Kota Palembang. Sekolah menengah Kejuruan Negeri di kota Palembang pada tahun 2019/2020 memiliki siswa yang berjumlah 12.748 serta memiliki Guru yang berkompeten sebanyak 730 orang (BPS Kota Palembang 2020).

Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) termasuk seseorang yang memasuki masa remaja yang berusia 15-18 tahun. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah sekolah yang mengembangkan dan melanjutkan pendidikan dasar dan mempersiapkan peserta didiknya untuk dapat bekerja, baik bekerja sendiri ataupun bekerja sebagai bagian dari suatu kelompok sesuai bidang masing-masing. Sekolah kejuruan mempunyai misi utama untuk menyiapkan siswanya untuk memasuki lapangan kerja. Dengan demikian keberadaan SMK diharapkan mampu menghasilkan tenaga kerja tingkat menengah yang siap pakai dengan kata lain bahwa SMK dituntut menghasilkan lulusan yang siap kerja dimasa remaja (Syamsiah, 2012).

Siswa yang merupakan generasi muda yang dapat diartikan sebagai remaja awal masa dewasa, yang berusia 16-30 tahun yang secara biologis telah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan. Generasi muda mempunyai kesempatan untuk lebih besar ikut berpartisipasi peran generasi muda sangat penting karena mereka sebagai penerus cita-cita bangsa yang dimana mereka tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat, serta

dalam suatu partisipasi pemuda memiliki suatu tujuan dimana tujuan itu dapat berguna untuk bangsa (Rifaldi Pinilas, 2017).

B. PROFIL SMK NEGERI DI KOTA PALEMBANG

1. SMK NEGERI 1 PALEMBANG

a. Sejarah Sekolah

Bangunan SMK Negeri 1 Palembang yang beralamat di Letnan Jaimas No.100 Kelurahan 20 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang telah ada sejak tahun 1952 yang merupakan bangunan SD Nan Hwa (Skeolah etnis Tiong Hoa). Pada tahun 1959 sekolah tersebut diambil alih oleh Himpunan Pelajar Ilmu Ekonomi Sumsel dan Ranting Pelajar Islam Sumsel yang diketuai oleh R.Ali Ermas (Tokoh dibalik sejarah SMEA Sumsel) sehingga Sekolah Ekonomi Menengah Atas (SMEA) menjadi yang pertama di Kota Palembang. Dengan besarnya animo masyarakat untuk bersekolah di SMEA pada saat itu maka jam sekolah dibagi pagi dan sore, namun itupun tidak bertahan lama karena jumlah siswa yang sangat banyak pada saat itu. Adapun beberapa sekolah yang menggunakan gedung tersebut diantaranya SMEA Negeri 1, SMEA Negeri 2, SMA Negeri 4, KPAA dan KKP.

Pada tahun 1980 sesuai dengan SK Menteri Pendidikan No.71111/76/80 tertanggal 09 Desember 1980 SMEA Negeri 1 Palembang resmi menempati bangunan dan memiliki sepenuhnya tanah dan bangunan. Pada tahun 1997 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.036/O/1997 Tentang Perubahan Nomenklatur SMKTA Menjadi SMK serta Organisasi dan Tata Kerja SMK, maka sejak itu SMEA Negeri 1 Palembang berubah nama menjadi SMK Negeri 1 Palembang. Hingga saat ini SMK Negeri 1 Palembang terus maju dan berkembang pesat serta menghasilkan lulusan yang terbaik dibidangnya. ([Http://smknegeri1.palembang.sch.id/494-2/](http://smknegeri1.palembang.sch.id/494-2/), Sejarah Sekolah, diakses 6 April 2021).

a. Visi Misi

Visi : Menjadikan sekolah yang unggul dalam sumber daya manusia, berkarakter bangsa, berwawasan lingkungan dan berkompeten di bidang bisnis dan manajemen.

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan kejuruan yang berkualitas dan berorientasi keunggulan di bidang keahliannya
2. Mencetak peserta didik yang memiliki kompetensi bisnis dan manajemen handal yang berakal imtaq dan nilai budaya bangsa indonesia
3. Menciptakan lingkungan sekolah yang sejuk, bersih, nyaman, dan menyenangkan.

4. Meningkatkan profesionalisme lulusan agar siap kerja, mandiri dan berjiwa wirausaha sehingga mampu bersaing di dunia usaha atau industri baik tingkat lokal, nasional maupun internasional

C. Kondisi SDM

1. Jumlah Guru SMK Negeri 1 Palembang sebanyak 85 terdiri dari status PNS : 39 orang, GTY : 2 orang dan Honorer : 44 orang. Jenis Kelamin laki-laki sebanyak 15 dan perempuan sebanyak 70 orang.
2. Jumlah Siswa SMK Negeri 1 Palembang sebanyak 1155 terdiri dari tingkat 10 : 368, 11: 411 dan 12 : 376 siswa.

2. SMK NEGERI 2 PALEMBANG

a. Sejarah Sekolah

SMK Negeri 2 Palembang yang dulunya disebut Sekolah Teknologi Menengah (STM) didirikan pada tanggal 27 Juli 1957 yang di pimpin oleh seorang yang berkebangsaan belanda bernama A.J Frietman. Pada bulan Juli 1966 dikeluarkan surat Keputusan Menteri pendidikan dan kebudayaan melalui Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Selatan. SK Menteri menunjuk Drs. Abdullah Don sebagai kepala STM Negeri sampai dengan tanggal 2 Juli 1967. Pada akhirnya tahun 1967 ditetapkanlah Bapak Syafei Rachman, B.E sebagai Kepala STM 1 Palembang. Kemudian pada tahun 1993 kepala STM Negeri 1 Palembang dipimpin oleh Bapak Drs. Belian Somad. Pada kepemimpinan beliau STM Negeri 1 Palembang berubah nama menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Palembang disingkat Menjadi SMK Negeri 2 Palembang. Pada tahun 2017 sampai sekarang kepala SMK Negeri 2 Palembang yaitu Bapak Drs. H. Zulkarnain, M.T dengan surat perintah penugasan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 800/289/set.3/Disdik.SS/2017 pada tanggal 06 Januari 2017. SMK Negeri 2 Palembang Beralamat di Jalan Demang Lebar Daun Palembang, 20 Ilir IV Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan. (<https://smknegeri02palembang.wordpress.com>, Sejarah Sekolah, diakses 6 April 2021).

b. Visi Misi

Visi : Menjadi pusat pendidikan dan pelatihan teknologi tingkat menengah kejuruan yang berwawasan lingkungan (Clean, Green, Healthful) berbudaya, berkarakter bangsa dan mampu bersaing di era global.

Misi :

1. Mengembangkan sistem pendidikan menengah kejuruan sebagai pusat pendidikan kejuruan terpadu (PPKT).

2. Mewujudkan pusat informasi dan publikasi model pembelajaran berbasis technology information.
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter bangsa dan berjiwa entrepreneurship, berperan aktif memelihara alam dan lingkungan.
4. Meningkatkan kerjasama pendidikan sistem ganda dengan dunia usaha/dunia industri berskala nasional, regional dan internasional.
5. Mewujudkan lulusan agar mampu berkomunikasi global, peduli kelestarian alam dan lingkungan hidup yang clean, green and healthful/ bersih, hijau dan sehat serta mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional.

c. Kondisi SDM

1. Jumlah Guru SMK Negeri 2 Palembang sebanyak 182 terdiri dari status PNS : 101 orang, GTT : 1 Orang, GTY : 2 orang dan Honorer : 78 orang. Jenis Kelamin laki-laki sebanyak 84 dan perempuan sebanyak 97 orang.
2. Jumlah Siswa SMK Negeri 2 Palembang sebanyak 2430 terdiri dari tingkat 10 : 834, 11: 755 dan 12 : 805 siswa.

3. SMK NEGERI 3 PALEMBANG

a. Sejarah Sekolah

SMK Negeri 3 Palembang adalah sekolah menengah Kejuruan yang berdiri sejak tahun 1959 dengan nama SMEA Pembina II Palembang berdasarkan SK Menteri Pendidikan Pengajar dan Kebudayaan No.8355/B3/Kedj/1959 tanggal 14 Juli 1959. Sekolah ini merupakan sekolah kejuruan dengan bidang keahlian bisnis manajemen dan pariwisata. SMK Negeri 3 Palembang beralamat di Jalan Srijaya Bukit Besar Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan.(<https://smk3palembang.sch.id>, Sejarah Sekolah, diakses 6 April 2021).

b. Visi Misi

Visi : Menjadi lembaga pendidikan dan latihan bisnis dan pariwisata berstandar nasional atau internasional yang religius, bertoleransi, peduli terhadap lingkungan hidup dan lingkungan sosial masyarakat yang menghasilkan lulusan sebagai tenaga kerja profesional tingkat menengah yang berdisiplin dan bertanggung jawab berdasarkan IPTEK, IMTAQ dan KARAKTER BANGSA

Misi :

1. Membiasakan nilai-nilai IMTAQ, budaya dan karakter bangsa dalam seluruh kegiatan sekolah.

2. Menyiapkan siswa dengan mengoptimalkan potensi, minat dan bakatnya sebagai tenaga kerja tingkat menengah yang terampil, terdidik dan profesional.
3. Mencetak siswa menjadi tenaga yang kompeten, berjiwa wirausaha dan berdaya saing di tingkat nasional atau internasional.
4. Membentuk siswa yang berakhlak mulia serta berjiwa peduli terhadap lingkungan sekitar.
5. Membudayakan pelestarian lingkungan hidup, pencegahan kerusakan lingkungan dan pencegahan pencemaran

c. Kondisi SDM

1. Jumlah Guru SMK Negeri 3 Palembang sebanyak 86 terdiri dari status PNS : 60 orang dan Honorer : 26 orang. Jenis Kelamin laki-laki sebanyak 18 dan perempuan sebanyak 68 orang.
2. Jumlah Siswa SMK Negeri 3 Palembang sebanyak 1379 terdiri dari tingkat 10 : 459, 11: 477 dan 12 : 443 siswa.

4. SMK NEGERI 4 PALEMBANG

a. Sejarah Sekolah

Sejarah SMK Negeri 4 Palembang adalah pada tahun 1975 Sekolah Teknolgi Menengah Instruktur Negeri (STMIN) Palembang dikembangkan sesuai dengan menjadi sekolah Teknologi Menengah 2 Palembang dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 02/set/08/tahun 1975. Setelah itu dirubah namanya menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 4 Palembang. SMK Negeri 4 Palembang beralamat di Jalan Sersan Sani No.1019, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan. (<https://smkn4.palembang.sch.id>, Sejarah Sekolah, diakses 6 April 2021).

b. Visi Misi

Visi : Mempersiapkan lulusan yang berkualitas, bertaqwa dan berwawasan lingkungan.

Misi :

1. Menciptakan lulusan yang berkualitas dan bertaqwa.
2. Meningkatkan profesioanl siswa, guru dan karyawan sesuai dengan standar ISO 9001:2008.
3. Meningkatkan lingkungan yang berwawasan adiwiaata.
4. Meningkatkan kerjasama dan mempromosikan SMK Negeri 4 Palembang kepada masyarakat dunia usaha atau dunia industri.

c. Kondisi SDM

1. Jumlah Guru SMK Negeri 4 Palembang sebanyak 111 terdiri dari status PNS : 67 orang, GTT : 1 orang, GTY : 3 orang dan Honorer : 40 orang. Jenis Kelamin laki-laki sebanyak 59 dan perempuan sebanyak 52 orang.
2. Jumlah Siswa SMK Negeri 4 Palembang sebanyak 1849 terdiri dari tingkat 10 : 647, 11: 635 dan 12 : 567 siswa.

5. SMK NEGERI 5 PALEMBANG

a. Sejarah Sekolah

SMK Negeri 5 Palembang berdiri sekitar tahun 1968 dengan nama SHD merupakan sekolah kedinasan hakim dan jaksa kemudian berubah menjadi SMPS sampai dengan jurusan Pelayanan masyarakat dan pekerja sosial. Tahun 1997 berubah menjadi SMK Negeri 5 Palembang dengan membuka Kompetensi bisnis dan manajemen dan pekerja sosial. Pada tahun 2008 membuka kembali kompetensi keahlian komputer yakni multimedia, tahun 2010 buka jurusan seni yaitu animasi dan pada tahun 2014 dibuka kembali kompetensi PSPT. SMK Negeri 5 Palembang ini beralamat di Jalan Demang Lebar Daun 4811 Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat I Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan. (<https://smk5palembang.sch.id>, Sejarah Sekolah, diakses 6 April 2021).

b. Visi Misi

Visi : Mewujudkan lulusan yang beriman dan bertaqwa, unggul dalam persaingan global, teknologi informasi dan komunikasi, dan berwawasan lingkungan.

Misi :

1. Menghasilkan tamatan yang mandiri, beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa yang dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan.
2. Menyediakan layanan pendidikan yang unggul berbasis kewirausahaan dan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat bersaing di tingkat nasional dan internasional.
4. Meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dan industri melalui pelatihan kerja.
5. Melaksanakan pembelajaran yang aktif dan inovatif dan wawasan lingkungan.

c. Kondisi SDM

1. Jumlah Guru SMK Negeri 5 Palembang sebanyak 87 terdiri dari status PNS : 42 orang, GTY : 6 orang dan Honorer : 39 orang. Jenis Kelamin laki-laki sebanyak 24 dan perempuan sebanyak 63 orang.

2. Jumlah Siswa SMK Negeri 5 Palembang sebanyak 1366 terdiri dari tingkat 10 : 470, 11: 432 dan 12 : 464 siswa.

6. SMK NEGERI 6 PALEMBANG

a. Sejarah Sekolah

SMK Negeri 6 Palembang adalah Sekolah Menengah Kejuruan Kelompok Pariwisata. Sebelumnya sekolah ini sudah beberapa kali berganti nama (1) SGKP tahun 1959 s.d tahun 1968. (2) SKKA tahun 1968 s.d Tahun 1976. (3) SMKK tahun 1977 s.d tahun 1997. SMK Negeri 6 Palembang terletak ditengah kota, tepatnya dijalan Mayor Ruslan Palembang, Kec. Ilir Timur II Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan. (<https://smkn6palembang.sch.id>, Sejarah Sekolah, diakses 6 April 2021).

b. Visi Misi

Visi : Menjadi pusat pendidikan dan pelatihan pariwisata berstandar internasional, yang berkarakter dan berjiwa wirausaha.

Misi :

1. Menyiapkan tamatan yang memiliki IPTEK dan IMTAQ.
2. Melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, berjiwa wirausaha dan berwawasan lingkungan dengan bahasa pengantar bahasa indonesia dan bahasa asing
3. Memberikan layanan pendidikan dan pelatihan dengan standar nasional dan internasional secara profesional dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
4. Meningkatkan kerjasama dunia usaha atau dunia industri didalam dan diluar negeri
5. Meningkatkan kegiatan kelompok wirausaha di masing-masing kompetensi keahlian dengan memanfaatkan limbah hasil praktik
6. Menanamkan budaya sekolah bersih dan sehat melalui pengelolaan lingkungan yang baik dan terus menerus guna menjaga kelestarian lingkungan hidup

c. Kondisi SDM

1. Jumlah Guru SMK Negeri 6 Palembang sebanyak 92 orang terdiri dari status PNS : 69 orang dan Honorer : 23 orang. Jenis Kelamin laki-laki sebanyak 10 dan perempuan sebanyak 82 orang.
2. Jumlah Siswa SMK Negeri 6 Palembang sebanyak 1381 terdiri dari tingkat 10 : 457, 11: 476 dan 12 : 448 siswa.

7. SMK NEGERI 7 PALEMBANG

a. Sejarah Sekolah

Sejarah berdirinya SMK Negeri 7 Palembang bermula pada tanggal 75 maret 1985 para seniman kota Palembang dengan dorongan pemerintah bermaksud mendirikan sekolah seni di kota Palembang.A. Manan (seniman) bertindak sebagai kepala sekolah. Awal berdirinya berlokasi di Jalan Demang Lebar daun Pakjo Palembang, menumpang pada gedung SMPS Palembang. SMK Negeri 7 Palembang beralamat di Jalan Naskah II KM 7 No.733 Kel. Sukaram, Sukarami, Kec. Sukarami, Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan.(<https://smkn7palembang.sch.id>, Sejarah Sekolah, diakses 6 April 2021).

b. Visi Misi

Visi : Mewujudkan lembaga pendidikan dan pelatihan yang berkualitas berkarakter, profesional, sehat, berwawasan lingkungan dan berdaya saing global

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan standar mutu pendidikan secara konsisten
2. Memberikan pelayanan diklat dibidang seni, kriya dan teknologi secara profesional dan up to date
3. Mengembangkan kurikulum nasional bersama DU/DI serta memvalidasi sesuai tuntutan pasar kerja dan perkembangan IPTEK
4. Menanamkan budaya peduli lingkungan kepada warga sekolah
5. Menciptakan lingkungan sekolah bersih, rapi, sehat, indah, kondusif bagi pengembang nilai-nilai budaya bangsa yang berwawasan lingkungan
6. Menyipkan tamatan yang berkualitas di bidangnya sesuai kebutuhan dunia kerja baik nasional maupun internasional

c. Kondisi SDM

1. Jumlah Guru SMK Negeri 7 Palembang sebanyak 91 terdiri dari status PNS : 49 orang, GTY : 2 orang dan Honorer : 40 orang. Jenis Kelamin laki-laki sebanyak 36 dan perempuan sebanyak 55 orang.
2. Jumlah Siswa SMK Negeri 7 Palembang sebanyak 1100 terdiri dari tingkat 10 : 413, 11: 387 dan 12 : 300 siswa.

8. SMK NEGERI 8 PALEMBANG

a. Sejarah Sekolah

SMK Negeri 8 Palembang didirikan pada tanggal 16 juni tahun 2014, SMK Negeri 8 juga merupakan SMK Negeri pertama yang berdiri di bagian ulu kota Palembang. Pada masa itu Drs. H. Zulfikri, M.Pd yang menjadi pelaksana tugas kepala SMK Negeri 8 Palembang. Beliau

merupakan orang pertama yang mendampingi kehadiran di SMK Negeri 8 ini dengan ditemani 187 siswa dan 16 tenaga pendidik dan dilengkapi 9 orang tenaga kependidikan. Kepemimpinan beralih kepada Bapak Drs. Ropik, M.Si merupakan orang kedua yang mendampingi menjadi kepala sekolah SMKNegeri 8 hingga saat ini.(<https://smkn8plg.sch.id/read/2/profil>, Sejarah Sekolah, diakses 6 April 2021).

SMK Negeri 8 belum memiliki gedung yang tetap, gedung yang mereka gunakan yaitu SMP Negeri 44 Palembang, setelah itu mereka pindah ke gedung SMP Negeri 7 Palembang dan terus berkembang serta menjalankan visi dan misi sekolah SMK Negeri 8 Palembang. Hingga akhirnya di akhir tahun pelajaran 2016 SMK Negeri 8 Palembang akhirnya angkat kaki ke gedung yang baru dengan membawa 640 orang peserta didik, 55 tenaga pendidik dan 11 tenaga kependidikan, september 2016 SMK Negeri 8 Pindah ke gedung baru yang beralamat di Jalan Panca Usaha Rt.58 Rw. 13, 5 Ulu, Kec.Seberang Ulu I, Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan, dengan kapasitas ruang 3 RKB dan 2 RPS.(<https://smkn8plg.sch.id/read/2/profil>, Sejarah Sekolah, diakses 6 April 2021).

b. Visi Misi

Visi : Menjadikan pusat pendidikan dan pelatihan kejuruan yang unggul dalam persaingan global, berkarakter dan berbudaya lingkungan.

Misi :

1. Menghasilkan tamatan yang memiliki IPTEK dan IMTAQ
2. Melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif berjiwa usaha dan berwawasan lingkungan
3. Memberikan pelayanan prima kepada pelanggan
4. Meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri melalui praktek kerja industri
5. Mendidikan dan melatih peserta didik agar memiliki karakter, jiwa interpeuner dan berwawasan lingkungan
6. Meningkatkan program lingkungan sekolah melalui pengelolaan green, clean and healthy.

c. Kondisi SDM

1. Jumlah Guru SMK Negeri 8 Palembang sebanyak 113 terdiri dari status PNS : 49 orang, GTY : 2 orang dan Honorer : 62 orang. Jenis Kelamin laki-laki sebanyak 35 dan perempuan sebanyak 52 orang.
2. Jumlah Siswa SMK Negeri 8 Palembang sebanyak 1263 terdiri dari tingkat 10 : 392, 11: 456 dan 12 : 415 siswa.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai Partisipasi Politik Pelajar Atas Pengesahan Undang-Undang Omnibuslaw Studi Terhadap Siswa SMK Negeri Di Kota Palembang untuk menjawab permasalahan yang akan di teliti, peneliti menggunakan teori partisipasi politik.

Partisipasi politik seseorang timbul karena adanya keinginan dari individu itu sendiri dan kertertarikan mereka terhadap politik tanpa adanya paksaan. Begitu pula didalam teori partisipasi politik. Partisipasi politik seseorang yang muncul bukan karena adanya paksaan atau aturan yang memaksa dari pemerintah atau Negara, tetapi partisipasi politik tumbuh dalam diri individu karena seseorang sadar akan hak dan kewajibanya sebagai warga negara yang turut ikut memikirkan serta memajukan kehidupan negaranya.

Banyak permasalahan politik di Indonesia contohnya isu politik Undang-Undang Omnibuslaw Cipta Kerja karena didalam undang-undang tersebut terdapat pasal-pasal yang banyak menuai kontroversi dan mendapatkan penolakan dari berbagai kalangan masyarakat khususnya kaum pekerja terhadap undang-undang omnibuslaw ini, dikarenakan banyak beranggapan bahwa undang-undang cipta kerja ini menguntungkan beberapa pihak dan tidak berpihak kepada kaum buruh di Indonesia. Klaster yang dinilai banyak merevisi pasal-pasal yang ada pada Undang-Undang No.13 tahun 2003 yang selama ini mengatur soal ketenagakerjaan. Pasal-pasal yang merugikan kaum buruh dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 4.1

Pasal-Pasal Undang-Undang Omnibuslaw Yang Merugikan Kaum Buruh Di Indonesia

No.	Sebelum	Sesudah
1.	Pasal 79 ayat 2 huruf b mengatur, pekerja wajib diberikan waktu istirahat mingguan satu hari untuk enam hari kerja dalam satu pekan	Pasal 79 ini menghapus kewajiban perusahaan memberikan istirahat panjang dua bulan bagi pekerja yang telah bekerja selama enam tahun berturut-turiut dan beraku tiap kelipatan masa kerja enam tahun.
2.	Pasal 91 ayat 1 undang-undang keternagakerjaan mengatur pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara	Namun dalam undang-undang ciptakerja pasal tersebut itu dihapuskan.

	<p>pengusaha dan pekerja buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
3.	<p>Pasal 169 ayat 1 undang-undang ketenagakerjaan menyatakan, pekerja/buruh dapat mengajukan PHK kepada lembaga penyelesaian perhubungan industrial jika perusahaan, diantaranya menganiaya, menghina, secara kasar atau mengancam. Pengajuan PHK juga bisa dilakukan jika perusahaan tidak membayar upah tepat waktu selama tiga bulan berturut-turut atau lebih.</p> <p>Ketentuan itu diikuti ayat (2) yang menyatakan pekerja akan mendapatkan uang pesangon dua kali, uang penghargaan masa kerja satu kali, dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam pasal 156</p> <p>Namun, pasal 169 ayat (3) menyebut, jika perusahaan tidak terbukti melakukan perbuatan seperti yang diadukan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial tidak akan di dapatkan pekerja.</p>	<p>Pasal 169 ini seluruhnya dihapus dalam undang-undang omnibuslaw ciptakerja.</p>
4.	<p>Pasal 82 undang-undang ketenagakerjaan, pasal ini mengatur mekanisme cuti hamil melahirkan bagi pekerja perempuan. Di dalamnya juga termasuk cuti untuk istirahat bagi pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran.</p> <p>Pekerja/ buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saat anaknya melahirkan dan 1,5 satu setengah bulan perhitungan dokter kandungan atau bidan. Pekerja/ buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 satu setengah bulan sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.</p>	<p>Dalam undang-undang omnibuslaw ciptakerja tidak mencantumkan pembahasan, perubahan atau status penghapusan pasal tersebut.</p>
5.	<p>Pasal 81 undang-undang ketenagakerjaan mengatur pekerja atau buruh perempuan bisa memperoleh libur pada saat haid pertama dan kedua</p>	<p>Undang-undang ciptakerja tidak mencantumkan hak cuti haid bagi perempuan. Undang-undang ciptakerja tidak menuliskan hak cuti haid di hari pertama dan</p>

		kedua masa menstruasi yang sebelumnya diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan.
--	--	---

Pada bidang politik, keterlibatan dan partisipasi politik siswa saat ini sangat penting dan didukung oleh pernyataan Undang-Undang No. 23 tahun 2003 yakni warga Negara Republik Indonesia apabila telah berumur 17 tahun sudah memiliki hak politiknya. Disamping itu juga, partisipasi siswa sangat diperlukan sebagai tujuan untuk memegang kendali terhadap berjalannya suatu sistem politik yang lebih baik lagi, serta siswa sebagai generasi muda yang yang bisa dikatakan sebagai penerus di suatu negara maka dari itu siswa harus mengerti dan memahami secara seksama kondisi bangsa agar mereka dapat mengoptimalkan upaya yang terbaik dalam kemajuan bangsa. Partisipasi siswa pastinya melalui proses tidak langsung secara spontan, tetapi melalui pendidikan politik yang berada dilingkungan sekitarnya seperti teman dan sekolah. Namun, di Indonesia sendiri penerapan pendidikan politik masih dikatakan kurang berjalan dengan baik.

Menurut penelitian dengan salah satu guru SMK Negeri 2 Kota Palembang berinsial WS yang dilakukan pada tanggal 20 Juni pukul 12.00, mengenai pendidikan politik disekolah serta pengaruhnya kepada siswa terhadap isu politik nasional :

“Didalam sekolah pembelajaran mengenai politik tidak terlalu diajarkan kepada siswa, sekolah memang memberikan pembelajaran tentang pendidikan kewarganegaraan namun, hanya sebatas sumber-sumber perundang-undangan, dan pengertian-pengertian dan sistem-sistem yang ada di Indonesia, siswa tidak diajarkan mendalam tentang politik sehingga mereka harus berpikir kritis tentang politik”.

Sedangkan menurut penelitian dengan salah satu Guru SMK Negeri 4 Kota Palembang berinsial SP yang dilakukan pada tanggal 20 Juni 2021 pukul 12.30, mengenai pendidikan politik disekolah serta pengaruhnya kepada siswa terhadap isu politik nasional :

“Kalau untuk pendidikan politik itu tidak ada, tetapi adanya pembelajaran melalui pendidikan kewarganegaraan hanya sebatas mempelajari pancasila, undang-undang dasar, itu pun siswa kebanyakan tidak tertarik apalagi kalau membahas tentang politik, yang menurut saya terlalu berat buat siswa memahami isu-isu politik nasional”.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa sekolah tidak melakukan pendidikan politik secara langsung tetapi sekolah melakukan pendidikan politik melalui pendidikan kewarganegaraan, karena didalam pembelajaran tersebut siswa diajarkan tentang pancasila dan undang-undang dasar. Dapat disimpulkan bahwa siswa SMK Negeri di Kota Palembang harus

memiliki rasa ingin tahu sendiri terhadap politik, sebab dari lingkungan sekitarnya baik teman maupun sekolah tidak mendukung untuk memberikan pendidikan politik secara langsung.

Partisipasi Politik Pelajar Atas Pengesahan Undang-Undang Omnibuslaw Terhadap Siswa SMK Negeri Di Kota Palembang.

Partisipasi politik yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam menentukan suatu keputusan yang kemudian dapat mempengaruhi orang lain atau sekelompok masyarakat agar ikut mengambil andil serta partisipasi politik dapat mengetahui dan memahami masalah politik yang terjadi dan menemukan solusi, menentukan pilihan, dengan cara menyampaikan kritikan sebagai bentuk aspirasi seseorang kepada kebijakan pemerintah.

Adapun partisipasi politik siswa siswa SMK Negeri di kota Palembang berdasarkan bentuk-bentuk partisipasi politik adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi Aktif

Partisipasi aktif adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat baik mengkritik kebijakan pemerintah, memberi masukan dan melakukan perbaikan pada kebijakan-kebijakan umum, serta menentukan pemimpin pemerintah.

Di Indonesia sendiri banyak sekali terdapat isu-isu politik yang berkembang salah satunya isu politik undang-undang omnibuslaw cipta kerja yang sangat gencar dibicarakan karena isu politik undang-undang omnibuslaw ini banyak sekali menarik perhatian dari berbagai kalangan masyarakat mulai dari golongan tua hingga golongan muda seperti mahasiswa dan siswa, karena didalam undang-undang omnibuslaw cipta kerja ini terdapatnya pasal-pasal yang mengabaikan hak asasi manusia serta di hapuskannya hak-hak perempuan sehingga hal itulah yang menarik perhatian masyarakat karena dengan adanya undang-undang omnibuslaw cipta kerja ini dapat merugikan masyarakat kalangan bawah khususnya kaum buruh yang bergantung hidupnya dalam bekerja sebagai kaum buruh. Kaum buruh ini merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah dengan adanya undang-undang tersebut.

Maka dari itu menurut penelitian wawancara dengan siswa dari SMK Negeri 1 Palembang yang berinisial BT yang berusia 17 tahun, yang dilakukan pada tanggal 17 Juni 2021 pukul 12.30 WIB mengenai ketertarikan siswa terhadap berita-berita politik di Indonesia dan pengetahuan siswa tentang isu politik nasional khususnya penolakan undang-undang omnibuslaw ciptakerja serta mengikuti perkembangan isu tersebut, siswa tersebut menyampaikan bahwa :

“Saya sendiri sering mengikuti berita-berita politik di media sosial apalagi terhadap isu yang sedang berkembang, dan saya pun mengetahui dan mengikuti perkembangan berita atau isu politik omnibuslaw ciptakerja melalui media sosial yang saya miliki, karena menurut saya isu ini mendapatkan atensi lebih dari masyarakat mulai dari golongan tua hingga muda yang dimana undang-undang omnibuslaw ini mengabaikan hak asasi manusia dan tidak mengutamakan kepentingan hak buruh sehingga merugikan buruh di Indonesia”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa tersebut memiliki atensi yang spontan dikarenakan kertertarikan dan pengetahuan siswa tentang isu politik nasional khususnya penolakan undang-undang omnibuslaw ciptakerja dilihat dari siswa ini tertarik dan memahami masalah pada isu politik tersebut. Hal ini membuktikan bahwa siswa ini yang tertarik itu mengikuti berita politik baik di media sosial maupun secara langsung dengan cara mendiskusikan berita politik bersama teman sebaya. Siswa ini memiliki partisipasi aktif karena partisipasinya timbul dengan sendirinya tanpa di dorong atau paksaan oleh siapapun karena siswa ini memiliki ketertarikan pada suatu permasalahan politik yang terjadi di situasi sosial atau lingkungan sekitarnya.

Dalam undang-undang omnibuslaw ini banyak sekali mendapatkan penolakan dari seluruh bagian masyarakat di Indonesia mulai dari golongan tua seperti kaum pekerja dan sampai golongan muda seperti mahasiswa dan siswa. Sehingga generasi muda seperti mahasiswa dan siswa di Indonesia yang ikut berpartisipasi dalam melakukan pencegahan pengesahan undang-undang omnibuslaw ini sebagai untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan serta hak-hak kaum buruh yang didalam undang-undang omnibuslaw ini telah di hapuskan. Maka dari itu peneliti ingin menanyakan partisipasi siswa terhadap penolakan undang-undang omnibuslaw cipta kerja.

Menurut penelitian wawancara dengan siswa dari SMK 2 Negeri Palembang yang berinisial MI yang berusia 17 tahun, yang dilakukan pada tanggal 21 Juni 2021 pukul 10.00 WIB mengenai partisipasi siswa terhadap undang-undang omnibuslaw ciptakerja, siswa tersebut menyampaikan bahwa:

“Ya saya ikut berpartisipasi kemarin dengan cara melakukan demo, alasan saya ikut demo itu hanya sebagai buat seru-seruan aja dan hanya mengikuti kakak-kakak mahasiswa, sebenarnya saya sendiri tidak terlalu paham dengan isi-isi yang ada di dalam undang-undang omnibuslaw ciptakerja tersebut”

Sesuai dengan siswa tersebut, siswa SMK Negeri 5 di Kota Palembang yang berinisial PA yang berusia 17 tahun, yang dilakukan pada tanggal 21 Juni 2021 pukul 10.00 WIB, siswa tersebut menyampaikan bahwa:

“Ya saya ikut berpartisipasi secara tidak langsung dengan cara melakukan penandatanganan petisi yang tersebar di semua media

sosial yang saya gunakan, saya melakukan penandatanganan ini untuk melakukan pencegahan pengesahan undang-undang omnibuslaw ciptakerja yang merugikan masyarakat Indonesia khususnya kalangan masyarakat bawah”.

Berdasarkan teori partisipasi politik kedua siswa ini memiliki bentuk partisipasi yang berbeda-beda. Siswa yang pertama dan kedua memiliki partisipasi yang aktif serta masuk kedalam model partisipasi non konvensional terhadap penolakan undang-undang omnibuslaw. Siswa yang pertama walaupun tidak memahami isi dari undang-undang omnibuslaw cipta kerja tetapi siswa ini sudah masuk kedalam model partisipasi non konvensional dan termasuk kedalam partisipasi yang aktif. Untuk siswa yang kedua mengajukan petisi kepada pemerintah untuk memberikan masukan dan melakukan perbaikan pada kebijakan pemerintah.

Partisipasi politik siswa muncul karena adanya dorongan yang kuat dari dirinya terhadap lingkungan politik, wawasan politik mereka terbentuk dari pengetahuan dan lingkungan sekitarnya. Partisipasi politik siswa biasanya berpusat pada isu yang berkembang dimedia sosial yang menjadikan kesadaran politik siswa sangatlah berbeda-beda terhadap isu politik yang berkembang luas di masyarakat. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian dengan siswa SMK Negeri di Kota Palembang untuk mengetahui ketertarikan dan pengetahuan mereka terhadap politik.

Menurut wawancara penelitian dengan siswa dari SMK 4 Negeri Palembang yang berinsial GI yang dilakukan pada tanggal 15 juni 2021 pukul 11:30 mengenai pengetahuan siswa tentang politik serta darimana siswa tersebut mengetahui politik tersebut, siswa tersebut menyampaikan bahwa :

“Iya saya mengetahui politik, menurut saya politik adalah segala sesuatu yang menyangkut kebijakan di dalam pemerintah atau suatu Negara dan politik menyangkut hal-hal yang lebih detail lagi serta terperinci tapi menurut saya politik juga erat hubungan dengan pemerintah dan untuk mengetahui politik, saya mengetahuinya dan mengikuti perkembangan persoalan politik melalui media sosial yang saya miliki seperti instagram, twitter, tiktok dan sebagainya”.

Berdasarkan wawancara tersebut siswa ini termasuk kedalam partisipasi yang aktif terhadap politik dikarenakan dia paham akan sesuatu yang berhubungan dengan suatu objek politik, dalam partisipasi aktif ini memiliki banyak pengetahuan serta mudah sekali tertarik kepada sesuatu hal atau objek yang diminattinya.

2. Partisipasi Pasif

Partisipasi pasif adalah orang-orang yang minat terhadap politik karena memandang politik itu sebagai sesuatu yang penting dan sering melakukan diskusi politik dengan temannya, namun hanya menaati, menerima dan melaksanakan keputusan dari pemerintahan.

Undang-undang omnibuslaw cipta kerja ini memicu banyak polemik di berbagai kalangan masyarakat, dan banyak mengundang pendapat ataupun kritikan dari golongan masyarakat Indonesia khususnya golongan muda yang menganggap undang-undang tersebut tidak memperhatikan kaum pekerja di Indonesia.

Menurut penelitian wawancara dengan siswa dari SMK 7 Negeri Palembang yang berinisial FR yang berusia 17 tahun, yang dilakukan pada tanggal 18 Juni 2021 pukul 11.00 WIB mengenai pendapat dengan terciptanya undang-undang omnibuslaw ciptakerja, siswa tersebut menyampaikan bahwa :

“Kalau menurut saya mengenai terciptanya undang-undang omnibuslaw ciptakerja ini sungguh tidak ada rasa manusiawi dan mengabaikan hak asasi manusia apalagi bagi rakyat kecil. Tetapi mau gimana lagi menyuarakan aspirasi pun terbilang akan sia-sia ya menurut saya, jadi semoga dengan apa yang sudah direncanakan dan yang di putuskan oleh pemerintah dapat memberikan nilai-nilai keadilan bagi rakyat”.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa tersebut memiliki Pengetahuan yang luas terhadap undang-undang omnibuslaw ciptakerja di karenakan siswa ini memiliki ketertarikan serta perhatian terhadap isu politik tersebut dan memahami isi-isi dari Undang-Undang Omnibuslaw Cipta Kerja yang dimana undang-undnag ini mendapatkan penolakan dikarenakan isi didalam undang-undang tersebut banyak merugikan kaum buruh di Indonesia.

Dalam undang-undang omnibuslaw ini banyak sekali mendapatkan penolakan dari seluruh bagian masyarakat di Indonesia mulai dari golongan tua seperti kaum pekerja dan sampai golongan muda seperti mahasiswa dan siswa. Sehingga generasi muda seperti mahasiswa dan siswa di Indonesia yang ikut berpartisipasi dalam melakukan pencegahan pengesahan undang-undang omnibuslaw ini sebagai untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan serta hak-hak kaum buruh yang di dalam undang-undang omnibuslaw ini telah di hapuskan.

Menurut penelitian dengan siswa dari SMK 6 Negeri Palembang yang berinisial DM yang berusia 17 tahun, yang dilakukan pada tanggal 21 Juni 2021 pukul 15.00 WIB, mengenai mengenai partisipasi siswa terhadap undang-undang omnibuslaw cipta kerja, siswa tersebut menyampaikan bahwa:

“Untuk berpartisipasi secara langsung dan ikut aksi demo kelapangan dalam penolakan undang-undang omnibuslaw cipta kerja saya gak ikut, karena sayakan perempuan tetapi saya keinginan untuk bergabung melakukan pencegahan pengesahan undang-undang omnibuslaw itu ada cuman saya hanya sebagai siswa dan sebagai rakyat kecil tidak bisa berbuat apa-apa hanya bisa diam atas keputusan dari pemerintah Indonesia ”.

Berdasarkan teori partisipasi politik siswa ini memiliki partisipasi yang pasif, siswa ini memiliki minat terhadap politik tetapi siswa ini memiliki kepercayaan yang lemah atau kurang terhadap pemerintah sehingga membuat siswa ini hanya mengikuti dan menaati apa yang menjadi keputusan pemerintah.

3. Golput (Golongan Putih)

Golongan putih adalah segala kegiatan segolongan orang yang cuek atau acuh tak acuh dalam menanggapi segala kegiatan atau keputusan dari pemerintah, mereka beranggapan bahwa struktur politik sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai norma, dari apa yang sudah di jadikan tujuan.

Siswa yang merupakan generasi muda yang memiliki pengetahuan yang baru, inovatif serta kreatif yang dapat digunakan untuk membangun bangsa. Generasi muda mempunyai karakteristik yang berbeda yang dimana karakter ini sendiri dapat dimaknai sebagai cara berpikir dan cara berperilaku yang khas dari setiap orang dalam memandang sesuatu dalam ruang lingkup mereka.

Menurut penelitian dengan siswa dari SMK Negeri 3 Palembang yang berinisial NP yang berusia 17 tahun, yang dilakukan pada tanggal 15 Juni 2021 pukul 13.00 WIB mengenai pengetahuan siswa tentang politik serta darimana siswa tersebut mengetahui politik, siswa tersebut menyampaikan bahwa :

“Saya tidak terlalu mengetahui apa itu politik, karena saya tidak teralu minat terhadap sesuatu yang berkaitan dengan politik, karena lingkungan sekitar saya tidak pernah membahas ataupun mendiskusikan tentang politik, karena di seumuran saya masih membahas ke ranah pertemanan atau tongkrongan saja tidak pernah membahas kehal-hal ranah politik dan di media sosial pun saya tidak pernah mengikuti hal-hal yang berkaitan dengan politik”.

Berdasarkan pernyataan diatas terdapat juga siswa dari SMK Negeri lainnya yang memilki pendapat yang sama dalam pengetahuan mereka terhadap politik, siswa tersebut menyampaikan pendapat sebagai berikut :

“Saya tidak mengetahui apa itu politik, karena selama ini saya tidak pernah mencari tau tentang politik, karena menurut saya politik itu sangat sulit untuk saya pahami, jadi karena itu yang membuat saya untuk tidak tertarik kepada politik dan untuk tidak ingin tahu apa-apa saja yang ada di dalam suatu politik.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ketertarikan siswa terhadap politik dapat dilihat dari faktor lingkungannya, dan untuk siswa yang tidak tertarik itu karena tidak ada dorongan dari teman atau pun lingkungan sekitarnya serta tidak ada niat dari dirinya sendiri untuk mengetahui apa itu politik.

Kedua siswa ini termasuk kedalam Golongan Putih (Golput) karena dia memiliki partisipasi politik yang kecil karena kedua siswa ini tidak memiliki partisipasi terhadap politik itu sangat sedikit bahkan bisa di katakan tidak ada partisipasi terhadap politik dikarenakan tidak adanya dorongan dari diri sendiri untuk mengetahui sesuatu tentang politik bahkan dia menarik dirinya dari politik.

Isu politik yang berkembang saat ini menjadi sebuah permasalahan di setiap penjuru Indonesia. Seperti saat ini isu politik yang berkembang adalah isu politik undang-undang omnibuslaw cipta kerja yang sangat gencar dibicarakan karena isu politik undang-undang omnibuslaw ini banyak sekali menarik perhatian dari berbagai kalangan masyarakat mulai dari golongan tua hingga golongan muda seperti mahasiswa dan siswa.

Menurut penelitian dengan siswa dari SMK Negeri 2 Palembang yang berinisial RA yang berusia 17 tahun, yang dilakukan pada tanggal 17 Juni 2021 pukul 14.30 WIB, mengenai ketertarikan siswa terhadap berita-berita politik di Indonesia dan pengetahuan siswa tentang isu politik nasional khususnya penolakan undang-undang omnibuslaw ciptakerja serta mengikuti perkembangan isu tersebut, siswa tersebut menyampaikan bahwa:

“Untuk mengikuti berita-berita politik di media sosial bisa di bilang sangat jarang kak bahkan tidak hampir tidak pernah karena saya tidak terlalu minat terhadap berita politik yang terjadi, dan saya tidak begitu paham dengan politik nasional, tetapi untuk berita penolakan omnibuslaw ciptakerja itu kebetulan saya tahu, karena berita ini sering di perbincangkan dan menjadi sorotan di media sosial karena menarik perhatian dari berbagai kalangan masyarakat dan saya juga tidak terlalu mengikuti perkembangan dari berita penolakan undang-undang omnibuslaw ini karena tidak terlalu tertarik dan saya dan teman-teman saya tidak pernah mendiskusikan isu undang-undang omnibuslaw ini”.

Berdasarkan wawancara tersebut, siswa ini memiliki Golongan Putih (Golput) terhadap politik karena memang siswa ini tidak memiliki partisipasi

dan tidak memiliki kepedulian terhadap sesuatu permasalahan politik serta dari faktor lingkungannya yang tidak mendorong dirinya untuk mengikuti berita politik yang terjadi di lingkungan sekitarnya.

Setiap permasalahan yang terjadi menjadi suatu perhatian atau sorotan dari masyarakat, permasalahan ini pasti akan menjadi perbincangan yang menjadi perdebatan. Pendapat masyarakat terhadap permasalahan politik yang terjadi di Indonesia khususnya isu politik undang-undang omnibuslaw cipta kerja, menimbulkan pendapat dari generasi muda yang memiliki ketertarikan terhadap undang-undang ini sangat dibutuhkan sebab kritikan mereka membuat pemerintah dapat memperhatikan kebutuhan yang diinginkan masyarakat di Indonesia.

Menurut penelitian dengan siswa dari SMK Negeri 5 Palembang yang berinisial DR yang berusia 17 tahun, yang dilakukan pada tanggal 18 Juni 2021 pukul 13.00 WIB, mengenai pendapat dengan terciptanya undang-undang omnibuslaw ciptakerja, siswa tersebut menyampaikan bahwa :

“Kalau untuk pribadi saya sendiri saya tidak terlalu paham dengan adanya undang-undang omnibuslaw ini, saya tidak mengerti terdapat pasal-pasal apa saja yang ada di dalam undang-undang tersebut dikarenakan saya tidak terlalu minat dengan politik ditambah lagi adanya isu undang-undang omnibuslaw ciptakerja ini yang menurut saya pribadi susah buat saya untuk memahami isi dari undang-undang tersebut.”

Berdasarkan pernyataan diatas terdapat juga siswa dari SMK Negeri lainnya yang memiliki pendapat yang sama dalam terciptanya undang-undang omnibuslaw ciptakerja, siswa tersebut menyampaikan pendapat sebagai berikut :

“Saya sendiri pun tidak terlalu paham terhadap isi yang tertuang didalam undang-undang omnibuslaw cipta kerja ini tetapi setau saya yang membuat banyak orang membicarakan isu politik ini di karenakan undang-undang omnibuslaw cipta kerja ini terdapat di dalam pasalnya merugikan kaum pekerja atau kaum buruh yang sehingga banyak melakukan penolakan terhadap undang-undang omnibuslaw ciptakerja ini.”

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan kedua siswa ini memiliki Golongan Putih (Golput) terhadap isu undang-undang omnibuslaw cipta kerja ini karena kedua siswa ini tidak memiliki wawasan yang luas terhadap politik dan siswa-siswa tersebut tidak memahami pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang omnibuslaw cipta kerja di karenakan terlalu berat untuk kedua siswa tersebut memahami isi dari undang-undang itu.

Undang-undang omnibuslaw cipta kerja mendapat partisipasi dari berbagai dari seluruh masyarakat Indonesia, apalagi generasi muda merupakan generasi penerus bangsa dan akan menjadi pemimpin yang akan datang karena partisipasi mereka sangat diperlukan keberadaannya untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi.

Menurut penelitian dengan siswa lainnya yang memiliki pendapat, mengenai partisipasi siswa terhadap undang-undang omnibuslaw cipta kerja, siswa tersebut menyampaikan :

“Untuk mengikuti berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung saya benar-benar tidak mengikuti partisipasi apapun karena saya tidak mengerti dengan isu politik ini dan saya tidak paham dengan pasal-pasal apa saja yang dipermasalahkan dalam undang-undang omnibuslaw tersebut, sehingga buat apa saya berpartisipasi sedangkan isu politiknya saja saya tidak tau apalagi isi dari undang-undang tersebut saya tidak tahu di karenakan saya memang benar-benar tidak memiliki kertertarikan terhadap politik“.

Berdasarkan teori partisipasi politik siswa ini termasuk kedalam partisipasi golongan putih (golput) dikarenakan memang siswa ini tidak peduli dan masa bodoh terhadap hal-hal yang berkaitan dengan politik, dan dari dirinya pun tidak ada niat untuk memahami apa yang terjadi pada isu politik tersebut.

Di dalam undang-undang Omnibuslaw cipta kerja ini terdapat banyak pasal-pasal yang mengabaikan rasa kemanusiaan yang dimana undang-undang ini akan berdampak kepada tujuh generasi karena didalam pasal-pasal tersebut terdapat waktu dan jenis pekerjaan yang menggunakan sistem kontrak yang menyebabkan para pekerja akan dapat dikontrak seumur hidup yang berimpikasi pada hilangnya jaminan sosial dan kesejahteraan pada saat bekerja.

Undang-undang omnibuslaw cipta kerja sangat merugikan pekerja buruh dan akhirnya menjadikan pekerja sangat tidak diuntungkan dengan adanya undang-undang ini, apalagi siswa SMK yang notabennya sudah diberikan keterampilan dibidang kemampuan mereka pada saat sekolah dan berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2003 pendidikan smk mempersiapkan peserta didik untuk pengembangan siswa dalam jenis pekerjaan dibidang tertentu setelah lulus sekolah akan mencari pekerjaan.

Menurut penelitian wawancara dengan siswa dari SMK Negeri 8 Palembang yang berinisial AS yang berusia 17 tahun, yang dilakukan pada tanggal 22 Juni 2021 pukul 12.30 WIB mengenai dengan adanya undang-undang omnibuslaw ciptakerja ini merugikan ketika ingin bekerja, siswa tersebut menyampaikan bahwa :

“Saya sendiri merasa tidak dirugikan sejujurnya saya tidak mengerti pasal-pasal yang ada didalam undang-undang omnibuslaw

cipta kerja maka dari itu saya merasa tidak merugikan sekali buat saya dengan adanya undang-undang tersebut.”

Sependapat dengan siswa diatas tersebut siswa lainnya yang berasal dari SMK Negeri 4 Palembang yang berinisial AJ yang berusia 17 tahun, yang pada tanggal 22 Juni 2021 pukul 14.30 WIB mengenai dengan adanya undang-undang omnibuslaw ciptakerja ini merugikan ketika ingin bekerja, siswa tersebut menyampaikan bahwa :

“Menurut saya pribadi tidak terlalu merugikan dengan terciptanya undang-undang omnibuslaw ini yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan di Indonesia, dikarenakan dengan adanya undang-undang ini pun kaum pekerja atau kaum buruh masih mendapatkan gaji hanya saja ada ketetapannya yang sedikit berubah dan untuk ketika saya ingin mencari pekerja menurut saya tidak terlalu merugikan buat saya, seperti yang saya katakan tadi saya masih bisa mendapatkan gaji, oleh karena itu saya tidak ikut menolak undang-undang omnibuslaw ini dikarenakan tidak terlalu merugikan bagi saya pribadi”

Berdasarkan teori partisipasi politik kedua siswa ini termasuk kedalam partisipasi golongan putih (golput), siswa pertama tidak memahami isi undang-undang omnibuslaw dan merasa tidak dirugikan. Siswa kedua memahami isi undang-undang tersebut serta tetapi dia bersikap cuek dan acuh terhadap situasi yang terjadi disekitarnya, dikarenakan mereka merasa dengan adanya isu politik undang-undang omnibuslaw cipta kerja ini tidak ada hubungannya dengan dirinya nanti yang bisa merugikan mereka nantinya.

Berdasarkan hasil wawancara keseluruhan dengan siswa SMK Negeri di kota Palembang, partisipasi politik siswa terhadap undang-undang Omnibuslaw cipta kerja dapat disimpulkan bahwaterdapat beberapa partisipasi politik yaitu Partisipasi Politik Aktif, Partispasi Politik Pasif dan Golongan Putih (Golput). Akan Tetapi siswa SMK Negeri di Kota Palembang lebih termasuk kedalam Golongan Putih (Golput) dikarenakan kurangnya pengetahuan siswa terhadap politik yang akhirnya menimbulkan sikap yang acuh dan cuek serta masa bodoh terhadap undang-undang tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Partisipasi Politik Pelajar Atas Pengesahan Undang-Undang Omnibuslaw (Studi Terhadap Siswa SMK Negeri di Kota Palembang) bahwa Partisipasi politik siswa SMK Negeri di Kota Palembang terdapat tiga partisipasi politik yaitu Partisipasi Politik Aktif, Partisipasi Politik Pasif dan Golongan Putih (Golput). Partisipasi Politik siswa SMK Negeri di Kota Palembang lebih termasuk kedalam Golongan Putih (Golput) dikarenakan dari faktor lingkungan dan kurangnya pengetahuan siswa terhadap politik yang akhirnya menimbulkan sikap yang acuh dan cuek serta masa bodoh terhadap Undang-Undang Omnibuslaw Cipta Kerja.

B. SARAN

Dari hasil penelitian dari pembahasan yang telah peneliti jelaskan di atas, maka sebagai penutup penelitian skripsi ini, peneliti memberikan saran ialah :

1. Untuk akademis peneliti sangat berharap penelitian ini berguna bagi mahasiswa yang melakukan penelitian serupa atau melakukan penelitian lanjutan atas topik pembahasan yang sama. Serta bisa menjadi bahan pembelajaran untuk mahasiswa lainnya dalam mengetahui tentang Partisipasi Politik Pelajar Atas Pengesahan Undang-Undang (Studi Terhadap Siswa SMK Negeri di Kota Palembang).
2. Diharapkan kepada siswa/siswi SMK Negeri di Kota Palembang untuk lebih memiliki ketertarikan lagi terhadap permasalahan politik yang sedang terjadi dimasyarakat umum dan lebih meningkatkan lagi literasi politik serta untuk lebih berpikir kritis dan berperan aktif dalam setiap kegiatan politik untuk membuat sistem politik menjadi lebih baik lagi.
3. Diharapkan kepada guru SMK Negeri di Kota Palembang untuk lebih meningkatkan lagi pendidikan politik melalui Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kepada siswa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Budiarjo, M. (2007). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Khurniawan, A. W. (2015). *SMK Sekolah Menengah Kejuruan dari Masa Ke Masa*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Meleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moontin, R. M. (2017). *Ilmu Perundang-undangan*. Makassar: KERETAKUPA.
- Mufti, M. (2019). *Teori-teori Politik*. Bandung: CV Pustaka setia.
- M.Nelson, S. P. (1984). *Partisipasi Politik*. Jakarta: PT.SANGKALA PULSAR.
- Palembang, B. P. (2020). *Kota Palembang Dalam Angka 2020*. Palembang: BPS Kota Palembang.
- Panorama, M. M. (2018). *Pendekatan Praktis Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Idea Press.
- Pujilestari, A. H. (2019). *Sistem Politik Indonesia*. Pamulang: UNPAM PRESS.
- Pureklolon, T. (2018). *Politik Nasionalisme*. Malang, Jawa Timur: Intrans Publishing.
- Tarech rasyid, (2017). *Pengantar Ilmu Politik*. Yogyakarta:Idea Press.
- Umar, A. A. (1992). *Psikologi Umum*. Surabaya: PT bina Ilmu.

Skripsi/Jurnal :

- Adita, R. (2013). Skripsi Perbandingan Minat Siswa SMK Negeri dan SK Swasta Pada Program Studi di Teknik Elektronika Di Kabupaten Kulonprogo Untuk Melanjutkan Studi Vokasi Di Perguruan Tinggi atau Wirausaha. *Universitas Negeri Yogyakarta Program Studi Pendidikan Teknik Elektronika Jurusan Teknik Elektronika* , 12.
- Arham, S. (2019). Omnibuslaw Dalam Perspektif Hukum Indonesia. *Vol 7, No 2* .

- Dewanto, F. K. (2020). Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibuslaw Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang DI PHK. *Panorama Hukum, Vol.5, No.1* , 63.
- Dewi, L. O. (2016). Skripsi: Efektivitas Pemaparan Involuntary Attention Terhadap Tingkat Atensi Pada Mahasiswa. 13.
- Fajar, W. N. (2014). Pelaksanaan Pendidikan Politik Di Sekolah dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Siswa. *Universitas Muhammadiyah Purwokerto* , 1.
- Febrianti, P. O. (2017). Pentingnya Penguasaan Literasi Bagi Generasi Muda Dalam Menghadapi MEA. 643.
- Fedryansyah, M. F. (2020). Konflik Gerakan Masyarakat Sipil dan Pemerintahan Dalam Proses Penyusunan Rancangan Undang-undang Omnibuslaw. *Kolaborasi Resolusi Konflik, Volume 2 Nomor 2*, 74.
- Izziyana, O. S. (2020). Konsep Omnibuslaw dan Permasalahan RUU Ciptakerja. *Rechstaat Nieuw, Volume 5 Nomor 1*, 23.
- Karim, R. (2020, November 14). Dipetik Juni 6, 2021, dari Deepublish: <https://penerbitbukudeepublish.com/perbedaan-sma-dan-smk/>
- Mantopo, S. (2020). Konsep Omnibuslaw Dan Permasalahan RUU Cipta Kerja. *Vol. 5 No. 1* , 24.
- Mayasari, I. (2020). Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibuslaw di Indonesia. *Jurnal Rechvinding vol 9 No 1* , 1.
- Putra, A. (2020). Penerapan Omnibuslaw Dalam Upaya Reformasi Regulasi. *Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17 No1* , 222.
- Sejabat, Marselina, L. (2021). Pengaruh Kesadaran Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Legislatif DiDesa Pematang Sapat Kecamatan Rembo Bujang Kabupaten Tebo Tahun 2019
- Syamsiah, E. N. (2012). Profil Kematangan Kurir Siswa Sekolah Menengah Atas Serta Implikasinya Bagi Bimbingan Karir . *Repository.Upi.Edu* , 1.
- Utomo, H. (2012). Kesiapan Kerja Siswa SMK N 2 Yogyakarta Program Keahlian Teknik Listrik Dalam Menghadapi Globalisasi Dunia Kerja . *Skripsi: Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika Jurusan Pedndidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Yogyakarta* , 25.
- Wahutomo, S. (2019). Skripsi Partisipasi Politik Masyarakat Desa Ranan Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa dalam Pilgub NTB Tahun 2018. *Universitas Muhammadiyah Mataram* , 10.

Wiratma, I. G. (2010). Politik Pendidikan Dalam Pengembangan Kesadaran Kritis dan Jati Diri. *Staf Pengajar Pada Jurusan Pendidikan Kimia FMIPA Undiksha* , 107-122.

Wijaya, Ilham, G.R. (2020). Kripsi Analisis Partisipasi Milenial (Pemilih Pemula) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 Didesa Rimbang Beringin Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2020.

Website :

Detiknews, 27 Desember 2017, Ini 11 Cluster Omnibuslaw UU Cipta Lapangan Kerja. <https://newsdetik.com/berita/d-4837745/ini-cluster-omnibus-law-cipta-lapangan-kerja>, diakses pada 28 Oktober 2020.

Portal Resmi Pemerintah Kota Palembang, 2019, Sejarah Kota Palembang, <https://www.palembang.go.id/new/beranda/sejarah>, diakses pada 04 Maret 2021.

SMK Negeri 1 Palembang, 2020, Portal Digital SMK Negeri 1 Palembang, 2020, <https://smk1palembang.sch.id>, diakses pada 04 april 2021.

SMK Negeri 2 Palembang, 2018, Sejarah, <https://smkn02palembangsch.id>, diakses pada 04 Maret 2021.

SMK Negeri 3 Palembang, 2020, <https://smk3palembang.sch.id>, diakses pada 5 April 2021.

SMK Negeri 4 Palembang, Sejarah SMK Negeri 4 Palembang, <https://smkn4palembang.svh.id/sejarah/>, diakses pada 27 Maret 2021.

SMK Negeri 6 Palembang, 2021, <https://www.smkn6palembang.sch.id>, diakses pada 06 April 2021.

SMK Negeri 5 Palembang, 2021, Portal Digital Sekolah, www.smk5palembang.sch.id, diakses pada 5 April 2021. .

SMK Negeri 7 Palembang, 2021, <https://www.smkn7palembang.sch.id>, diakses pada 5 April 2021. (2021).

SMK Negeri 8 Palembang, 2021. Bersama Kita Bisa. <https://smkn8plg.sch.id/read/2/profil>, diakses pada 7 April 2021

IDN TIMES, 2020, *Waduh, Ada 499 Siswa Palembang Yang Ikut Demo Ditangkap Polisi*. <https://sumsel.idntimes.com/new/sumsel/muhammad-rangga-efrizal/waduh-ada-499-siswa-palembang-yang-ikut-demo-ditangkap-polisi>, diakses pada 07 April 2021.

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Erika Agustia Rokiahdini

Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 16 Agustus 2000

Agama : Islam

Anak : Ke 4 dari 4 Bersaudara

Alamat : Jalan Pipa Reja Rt.20 Rw. 06 No.1647 Kecamatan
Kemuning Kota Palembang

Ayah dan Ibu : Sarnubi dan Nuraini

Email : erikaagustiaa18@gmail.com

No.Telepon : 085809570842



Riwayat Pendidikan :

1. 2005-2011 Sekolah Dasar (SD) Negeri 184 Palembang
2. 2011-2014 Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 26 Palembang
3. 2014-2017 Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 14 Palembang
4. 2017-2021 Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang

Pengalaman Organisasi :

2017-2019 Anggota Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang.

Dokumentasi

Wawancara Penelitian dengan Guru Pendidikan Kewarganegaraan SMK Negeri 2

Palembang Ibu Wigia Sari



Wawancara Penelitian dengan Guru Pendidikan Kewarganegaraan SMK Negeri 4

Palembang Ibu Sila Permata



Wawancara dengan Siswi SMK Negeri 2 Palembang

Berinisial RA



Wawancara dengan Siswa SMK Negeri 4 Palembang

Berinisial GI



Wawancara dengan Siswa SMK Negeri 7 Palembang

Berinisial FR



Wawancara dengan Siswa SMK Negeri 3 Palembang

Berinisial NP



Wawancara dengan Siswa SMK Negeri 1 Palembang

Berinisial BT



Wawancara dengan Siswa SMK Negeri 2 Palembang

Berinisial MI



Wawancara dengan Siswa SMK Negeri 4 Palembang

Berinisial FR



Wawancara dengan Siswa SMK Negeri 8 Palembang

Berinisial AS



Wawancara dengan Siswa SMK Negeri 6 Palembang

Berinisial DM



Wawancara dengan Siswa SMK Negeri 5 Palembang

Berinisial DR



Wawancara dengan Siswa SMK Negeri 5 Palembang

Berinisial PA



Pedoman Wawancara

Pertanyaan Wawancara Untuk Siswa :

1. Apa yang saudara/i ketahui tentang Politik ?
2. Apakah saudara/i sering mengikuti berita-berita politik di media sosial ?
3. Apakah saudara/i mengetahui Isu Politik Nasional Khususnya Undang-undang Omnibuslaw Cipta Kerja ?
4. Apakah saudara/i mengikuti Isu Politik Nasional khususnya Undang-undang Omnibuslaw Cipta Kerja ?
5. Bagaimana Pendapat Saudara/i dengan terciptanya Undang-undang Omnibuslaw Cipta Kerja ?
6. Apakah Saudara/i ikut berpartisipasi terhadap penolakan Undang-undang Omnibuslaw Cipta Kerja dan beserta alasannya ?
7. Apakah dengan adanya Undang-undang Omnibuslaw Cipta Kerja ini merugikan Saudara/i ketika ingin bekerja ?

Pertanyaan Wawancara Untuk Guru :

1. Apakah di Sekolah menerapkan pendidikan Politik ?
2. Bagaimana pengaruh pendidikan politik terhadap pengetahuan siswa tentang isu Politik Undang-Undang Omnibuslaw ?



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B.226/Un.09/VIII/PP.01/02/2021
Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG**

- MENIMBANG**
1. Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi.
 2. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan.
 3. Lembar persetujuan judul dan penunjukan Pembimbing Skripsi oleh Ketua Prodi Ilmu Politik *a.n. Erika Agustia Rokiahidini*, tanggal 16 Oktober 2020

- MENINGGAT :**
1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
 2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 407 tahun 2000;
 3. Instruksi Direktur Lembaga Islam Departemen RI Nomor KEP/E/PP.00.9/147/1985 tanggal 5 Juni 1985 tentang pelaksanaan SKS dan Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
 4. Instruksi Menteri Agama RI No.B/152/1994 tentang Pelaksanaan SKS Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
 5. Kep.Menag RI No. 62 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 6. Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Raden Fatah No. 585 tahun 2016;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:
Pertama

: Menunjuk Saudara:

N A M A	NIP/NIDN	Sebagai
Dr. Eti Yusnita, S.Ag., M.H.I.	197409242007012016	Pembimbing I
Mariyatul Qibtiyah, MA.,Si.	2011049001	Pembimbing II

Dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Saudara:

N a m a : Erika Agustia Rokiahidini

N I M : 1730702063

Prodi : Ilmu Politik

Judul Skripsi :

"Atensi Politik Siswa SMK Negeri di Kota Palembang terhadap Isu Politik Nasional (Studi Atas Penolakan Undang-Undang Omnibuslaw Cipta Kerja."

Masa bimbingan : Satu Tahun TMT. 10 Februari 2021 s/d 10 Februari 2022


Kedua : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberi hak sepenuhnya untuk merevisi Judul/kerangka Skripsi tersebut tanpa mengubah substansi penelitian.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Palembang, 10 Februari 2021

Tembusan:

1. Rektor;
2. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan
3. Pembimbing Skripsi (1 dan 2);
4. Ketua Prodi Ilmu Politik;
5. Arsip;





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)

Nomor : B.447/Un.09/VIII/TL.01/04/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan
di
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dalam rangka menyelesaikan penulisan Karya Ilmiah berupa Skripsi/makalah mahasiswa kami :

Nama : Erika Agustia Rokiah dini
Alamat : Jalan Pipa Reja Rt.20 Rw.06 No. 1647 Kel. Pipa Reja Kec. Kemuning Palembang
NIM : 1730702063
Semester : VIII (Delapan)
Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Raden Fatah Palembang
Judul Skripsi : *Atensi Politik Siswa SMK Negeri di Kota Palembang terhadap Isu Politik Nasional (Studi atas Penolakan Undang-Undang Omnibuslaw Ciptakerja).*

Sehubungan dengan itu kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melaksanakan Penelitian sebagaimana dimaksud.

Demikianlah, harapan kami dan atas segala bantuan serta perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Tembusan
1. Yth. Kaprodi Ilmu Politik
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip

Palembang, 15 April 2021

Dekan,

Prof. Dr. Izomiddin, MA.
NIP. 196206201988031001



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Kapten A Rivai No.47 Telp. 357897-314966-311089
Telepon (0711) 357897, 311089 Kode Pos 30126

Website : <https://www.disdik.sumselprov.go.id>

Email : disdik.sumselprov@yahoo.co.id

Palembang, 1 Juni 2021

Nomor : 420/098/SMK.2/Disdik.SS/2021
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Hal : Izin Penelitian
a.n. Erika Agustia Rokiah dini

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik (FISIP) UIN Raden Fatah
Palembang
di
Palembang

Menanggapi surat Saudara Nomor : B.149/Un.09/VIII/TL.01/04/2021, tanggal 15 April 2021, perihal Permohonan Izin Penelitian, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dapat memberikan izin kepada :

Nama : Erika Agustia Rokiah dini
Nim : 1730702063
Program Studi : Ilmu Politik
Judul Skripsi : "Atensi Politik Siswa SMK Negeri di Kota Palembang Terhadap Isu Politik Nasional (Studi atas Penolakan Undang-Undang Omnibuslaw Cipta Kerja)"

Untuk melakukan penelitian di SMK Negeri se-Kota Palembang, terhitung dari tanggal 2 Juni s.d. 31 Agustus 2021 guna melengkapi dan menyelesaikan Penulisan Skripsi, dengan ketentuan :

1. Sebelum melakukan penelitian, agar berkordinasi dengan SMK Negeri se-Kota Palembang;
2. Perlu memperhatikan situasi dan kondisi Covid-19;
3. Melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan melalui SMK Negeri se-Kota Palembang.

Demikian atas perhatian Saudara, terima kasih.

a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan
Kepala Negeri SMK,



MONDYABONI, S.E., S.Kom.

Petugas Tingkat I

NIP 1979081220092001

Tembusan Yth:

1. Korwas SMK Kota Palembang;
2. Kepala SMK Negeri Se-Kota Palembang;
3. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
PEMBIMBING I

Nama Mahasiswa : Erika Agustia Rokiahdini
NIM : 1730702063
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : **Atensi Politik Siswa SMK Negeri di Kota Palembang Terhadap Isu Politik Nasional (Studi atas Penolakan Undang-undang Omnibuslaw Cipta Kerja)**
Pembimbing I : Dr. Eti Yuanita, S.Ag., M.Hi
Pembimbing II : Mariyatul Qibtiyah, MA., Si

No.	Hari / Tanggal	Uraian Materi yang Dikonsultasikan	Tandatangan Pembimbing
1.	Rabu 10-02-2021	Perbaikan Bab I	
2.	Selasa 9-03-2021	ACC Bab I lanjut Bab II dan Bab III	
3.	Rabu 5-5-2021	Konsultasi bab II dan Bab III	
4.	Senin 10-5-2021	Perbaikan bab II dan Bab III	

No.	Hari / Tanggal	Uraian Materi yang Dikonsultasikan	Tandatangan Pembimbing
5.	Kamis 3-06-2021	Acc Bab II dan Bab III	
6.	Selasa 8-06-2021	'Konsultasi' Bab <u>IV</u> dan bab <u>V</u>	
7.	Selasa 15-06-2021	Perbaikan bab <u>IV</u> dan bab <u>V</u>	
8.	Rabu 19-07-2021	Acc Bab W dan U. Acc kesepuluh Bab dan dapat ditersk- ke Sidang Munggaran- Ujian Skripsi	



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
PEMBIMBING II

Nama Mahasiswa : Erika Agustia Rokiahdini
NIM : 1730702063
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : Atensi Politik Siswa SMK Negeri Di Kota Palembang Terhadap Isu Politik Nasional (Studi Penolakan Undang-Undang Omnibuslaw Ciptakerja)
Pembimbing I : Dr. Eti Yusnita S.Ag.,M.H.I
Pembimbing II : Mariatul Qibtiyah S.Sos

No.	Hari / Tanggal	Uraian Materi yang Dikonsultasikan	Tandatangan Pembimbing
1.	Rabu 30-12-2020	Perbaikan Bab I	
2.	Jumat 22-01-2021	ACC Bab I, dan lanjut Bab II dan bab III	
3.	Selasa 30-03-2021	Konsultasi bab II dan bab III	
4.	Jumat 30-04-2021	Perbaikan bab II dan bab III	
5.	Senin 10-05-2021	ACC Bab II dan bab III	
6.	Jumat 04-06-2021	Konsultasi bab IV dan bab V	
7.	Kamis 10-06-2021	Perbaikan bab IV dan V	
8.	Jumat 07-07-2021	ACC bab IV dan V	



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini Kamis tanggal 9 bulan September tahun 2021 telah dilaksanakan sidang ujian skripsi atas nama mahasiswa :

Nama : **Erika Agustia Rokiahndini**
Nomor Induk Mahasiswa : **1730702063**
Jurusan/Program Studi : **Ilmu Politik**
Judul Skripsi : **Atensi Politik Siswa SMK Negeri Di Kota Palembang Terhadap Isu Politik Nasional (Studi Atas Penolakan Undang-Undang Omnibuslaw Cipta Kerja)**

MEMUTUSKAN

1. Setelah mengumpulkan Nilai Teori dan hasil Munawasyah pada sidang yang telah diselenggarakan maka saudara teruji dinyatakan **LULUS / TIDAK-LULUS**, dengan Indeks Prestasi Kumulatif ---. Oleh karena itu saudara berhak memakai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Sarjana Sosial (S.Sos).
2. Perbaikan dengan tim penguji selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum penutupan pendaftaran wisuda terhitung sejak ditetapkan.
3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan poin di atas, maka dinyatakan belum bisa diikutsertakan mengikuti wisuda yang diselenggarakan pada periode berjalan.
4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagai mana mestinya.

Tim Penguji:

No.	Tim Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Eti Yusnita, S.Ag., M.HI.	Pembimbing I	
2	Mariyatul Qibiyah, M.A., Si	Pembimbing II	
3	Dr. Taufik Akhyar, M.Si.	Penguji I	
4	Hatta Azzuhri, M.Si.	Penguji II	



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal 9 September 2021

Ketua

Dr. Eti Yusnita, S.Ag, M.HI.
NIP. 197409242007012016


Sekretaris

Mariyatul Qibiyah, M.A., Si
NIDN. 2011049001

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama : Erika Agustia Rokiahdini
NIM : 1730702063
Program Studi : Ilmu Politik
Tanggal Ujian Manaqasah : Kamis, 09 September 2021
Judul Skripsi : **“Partisipasi Politik Pelajar Atas Pengesahan Undang-Undang Omnibuslaw (Studi Terhadap Siswa SMK Negeri Di Kota Palembang)”**.


Menerangkan bahwa penelitian dengan judul diatas telah direvisi sesuai dengan masukan dan saran pada saat diuji, serta telah disetujui oleh Dosen Penguji I dan Penguji II.

NO	DOSEN PENGUJI	KETERANGAN	TANDA TANGAN
1	Dr. Taufik Akhyar, M.Si	Penguji I	
2	Hatta Azzuhri, M.Si	Penguji II	

Palembang, 10 September 2021

Mengetahui,

Pembimbing I,



Dr. Eti Yunita, S.Ag., M.HI
NIP. 197409242007012016

Pembimbing II,



Mariatul Qibtiyah, M.A.Si.
NIDN. 2011049001